

**ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI PERKEMBANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM di INDONESIA**

(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Doktor Dalam Ilmu Hukum Keluarga**



**EVY SEPTIANA RACHMAN
NPM. 1674030003**

Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana (PPS)
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
1443 H/2023 M

**ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI PERKEMBANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM di INDONESIA
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh

**EVY SEPTIANA RACHMAN
NPM. 1674030003**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

**Promotor : Prof. Dr. H. Suharto.,S.H.,M.A
Co Promotor I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Co Promotor II : Dr. Jayusman, M.Ag.**

**PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evy Septiana Rachman
Nomor Pokok Mahasiswa : 1674030003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul : “ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang telah disebutkan sumbernya dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023

Yang menyatakan,



Evy Septiana Rachman










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392 Faks (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN


Disertasi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM di INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)”, yang ditulis oleh Evy Septiana Rachman Nomor Pokok Mahasiswa 1674030003, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Ujian Terbuka/ Promosi Doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI,

Ketua Sidang	: Prof. H. Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D.	()
Sekretaris	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.	()
Penguji 1	: Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.	()
Penguji 2	: Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.	()
Penguji 3	: Dr. Hj. Zuhroini. M.H.	()
Penguji 4	: Dr. Jayusman, M.Ag.	()
Penguji 5	: Prof. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.	()

Tanggal Lulus Ujian Terbuka : **15 Febuari 2023**

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 198008012003121001

ABSTRAK

Secara normatif bahwa nafkah adalah tanggungjawab suami atau ayah. Dalam Yurisprudensi Putusan hakim Mahkamah Agung, bahwa nafkah madhiyah bagi anak dan mantan istri haruslah dibayarkan, sedangkan dalam hukum positif mengatur pasca perceraian mantan istri berhak atas nafkah *Iddah, mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, termasuk anak juga menjadi tanggung jawabnya hingga dewasa. Namun realitanya, masih banyak kasus yang terjadi bahwa nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian sering terabaikan, termasuk nafkah madhiyah. Untuk itu, maka penting untuk dibahas tentang pelaksanaan nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian dengan telaah secara teoritis dan ilmiah.

Yang menjadi masalah adalah; 1) Bagaimana kendala dan Solusi dalam pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca Putusan Pengadilan, di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ? 2) Bagaimana implikasi pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca Putusan Pengadilan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan data akan dipaparkan secara deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu adapun data primernya adalah hasil wawancara dan dokumentasi, dan putusan hakim terkait nafkah anak dan mantan istri pasca perceraian, adapun data skundernya adalah dokumen-dokumen lain, buku, karya ilmiah dan artikel-artikel lainnya., lalu data dianalisa dengan teori hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang ilmiah.

Kesimpulan dalam disertasi ini adalah bahwa; 1), Pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan istri pasca putusan pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam ataupun hukum positif. Ketidaksiuaian yang ditemukan antara lain, pada perkara cerai talak pihak mantan suami tidak membayarkan nafkah pasca perceraian seperti yang ditetapkan dalam putusan dan Pihak mantan suami tidak rutin atau tidak sama sekali membayarkan nafkah anak setelah perceraian terjadi. Faktor-Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri dan anak pasca putusan yaitu; a) tidak dimasukkannya tuntutan nafkah dalam isi surat gugatan, b) kondisi ekonomi suami tidak mencukupi, dan c) tidak ada rasa tanggungjawab dari pihak mantan suami. Solusi yang diperlukan untuk mengatasinya perlindungan hukum preventif terhadap mantan istri dan anak. 2) Bentuk pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam pelaksanaan pembayaran nafkah anak dan mantan istri pasca putusan pengadilan adalah dengan *Itjihad* atau penemuan hukum (*Rechtsvinding*), guna memberikan ruang untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga pengadilan agama harus bersikap adil kepada anak dan mantan istri.

Abstract

Normatively, income is the responsibility of the husband or father. In the Jurisprudence of the Supreme Court judge's decision, that *madhiyah* maintenance for children and ex-wife must be paid, whereas in positive law it regulates that post-divorce the ex-wife has the right to *Iddah*, *mut'ah*, and *madliyah* maintenance, including children also becomes his responsibility until adulthood. But in reality, there are still many cases where the livelihood of children and ex-wives after divorce is often neglected, including *madhiyah* income. For this reason, it is important to discuss the implementation of post-divorce support for children and ex-wives with theoretical and scientific studies.

The problem is; 1) What are the obstacles and solutions in implementing the provision of a living for ex-wives and children after the Court's Decision, in the jurisdiction of the Bandar Lampung Religious High Court? 2) What are the implications of providing a living for ex-wives and children after a Court Decision in the jurisdiction of the Bandar Lampung Religious High Court for the development of family law in Indonesia?

The type of research used is qualitative with field research methods and the data will be presented in an analytical descriptive manner. This research was conducted at the Religious Courts in the Legal Area of the High Religious Court of Bandar Lampung, the Metro Religious Court, the Sukadana Religious Court, the Gedong Tataan Religious Court and the Pringsewu Religious Court. divorce, while the secondary data are other documents, books, scientific papers and other articles, then the data is analyzed with theory to produce a scientific conclusion.

The conclusion in this dissertation is that; 1) The implementation of providing a living for children and ex-wife after a court decision in the Legal Area of the Religious High Court, the Legal Area of the Bandar Lampung High Religious Court is not in accordance with the provisions of Islamic law or positive law. The discrepancies found included, among other things, in divorce cases the ex-husband did not pay the post-divorce support as stipulated in the decision and the ex-husband did not routinely or did not pay the child's maintenance at all after the divorce occurred. The factors that become obstacles to the implementation of providing a living for ex-wives and children after the decision are; a) the claim for a living was not included in the contents of the lawsuit, b) the husband's economic condition was insufficient, and c) there was no sense of responsibility on the part of the ex-husband. The solution needed to overcome this is preventive legal protection for ex-wives and children. 2) The form of renewal of Islamic Family Law in the implementation of payment for the maintenance of children and ex-wives after a court decision is by *Itjihad* or legal discovery (*Rechtsvinding*), in order to provide space to fill the existing legal vacuum, so that religious courts must be fair to children and ex-wives.

الملخص

في الأحوال العادية ، يكون الدخل من مسؤولية الزوج أو الأب. في فقه قرار قاضي المحكمة العليا ، يجب دفع نفقة المضية للأطفال والزوجة السابقة ، بينما في القانون الوضعي ينظم القانون الوضعي أن للزوجة السابقة بعد الطلاق الحق في نفقة العدة والمتعة والمدلية. ، بما في ذلك الأطفال أيضًا يصبح مسؤوليته حتى سن الرشد. لكن في الواقع ، لا تزال هناك العديد من الحالات التي غالبًا ما يتم فيها إهمال سبل عيش الأطفال والزوجات السابقات بعد الطلاق ، بما في ذلك دخل المذيّة. لهذا السبب ، من المهم مناقشة تنفيذ دعم ما بعد الطلاق للأطفال والزوجات السابقات مع الدراسات النظرية والعلمية.

المشكلة هي؛ (1) ما هي المعوقات والحلول في تنفيذ توفير لقمة العيش للزوجات السابقات والأطفال بعد قرار المحكمة في اختصاص محكمة بندر لامبونج الدينية العليا؟ (2) ما هي الآثار المترتبة على توفير لقمة العيش للزوجات السابقات والأطفال بعد قرار محكمة في اختصاص محكمة باندار لامبونج الدينية العليا لتطوير قانون الأسرة في إندونيسيا؟

نوع البحث المستخدم نوعي مع طرق البحث الميداني وسيتم تقديم البيانات بطريقة وصفية تحليلية. تم إجراء هذا البحث في المحاكم الدينية في المنطقة القانونية للمحكمة الدينية العليا في بندر لامبونج ، ومحكمة مترو الدينية ، ومحكمة سوكادانا الدينية ، ومحكمة جدونغ تاتان الدينية ومحكمة برينجسو الدينية. الطلاق ، بينما البيانات الثانوية هي وثائق وكتب وأوراق علمية ومقالات أخرى ، ثم يتم تحليل البيانات بنظرية للخروج باستنتاج علمي.

الاستنتاج في هذه الرسالة هو: (1) تنفيذ توفير لقمة العيش للأطفال والزوجة السابقة بعد صدور قرار من المحكمة في المجال القانوني للمحكمة العليا الدينية ، المنطقة القانونية لمحكمة بندر لامبونج الدينية العليا لا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي. تضمنت الاختلافات التي تم العثور عليها ، من بين أمور أخرى ، في حالات الطلاق أن الزوج السابق لم يدفع إعانة ما بعد الطلاق كما هو منصوص عليه في القرار ولم يقيم الزوج السابق بشكل روتيني أو لم يدفع نفقة الطفل على الإطلاق بعد حدوث الطلاق . العوامل التي أصبحت عقبة أمام تنفيذ توفير لقمة العيش للزوجات السابقات والأطفال بعد القرار هي ؛ (أ) لم تكن المطالبة بالعيش مدرجة في محتوى الدعوى ، (ب) لم يكن الوضع الاقتصادي للزوج كافيًا ، (ج) لم يكن هناك شعور بالمسؤولية من جانب الزوج السابق. الحل المطلوب للتغلب على هذا هو الحماية القانونية الوقائية للزوجات السابقات والأطفال. (2) شكل تحديد قانون الأسرة الإسلامي في تنفيذ دفع نفقة الأبناء والزوجات السابقات بعد صدور قرار من المحكمة يكون بإجهاد أو الاكتشاف القانوني (Rechtsvinding) ، من أجل توفير مساحة ملء الفراغ القانوني القائم ، حتى تكون المحاكم الدينية عادلة للأطفال والزوجات السابقات.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	<u>D</u>
ب	b	ط	<u>T</u>
ت	t	ظ	<u>Z</u>
ث	ś	ع	'
ج	j	غ	G
ح	<u>h</u>	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	ż	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	و	W
ش	sy	هـ	H
ص	<u>s</u>	ي	Y

Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا <u> </u>	Á
ي <u> </u>	Í
و <u> </u>	Ú

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Literatur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depertemen Agama RI, Jakarta, 2003.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *swt.*, yang tak pernah putus melimpahkan taufik, hidayah, dan inayah-Nya, karena dengan rahmat-Nya jualah disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita; Nabi besar Muhammad *saw*, manusia yang paling sempurna dalam menghantarkan peradaban manusia, penerang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Atas terselesaikannya disertasi berjudul Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pta Bandar Lampung), kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kami menempuh studi program Doktor Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung.
2. Direktur pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, atas segala dukungan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A., Ibu Dr. Zuhraeni, S.H., M.H., Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku tim Promotor, yang senantiasa memberikan arahan, masukan-masukan, perbaikan, bahkan nasehat serta motivasinya kepada penulis, sehingga disertasi ini bisa diselesaikan.
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, M.Ag, dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, atas bantuan dan arahan serta kesempatan untuk berdiskusi selama menyelesaikan proses studi.
5. Para Dosen Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik, memberikan arahan serta motivasi selama proses menyelesaikan studi.
6. Staf dan karyawan Program Pascasarjana S3 Hukum Keluarga atas semua bantuannya.
7. Rektor IAIN Metro Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A.

8. Teman-teman angkatan 2016 Program Doktor Hukum Keluarga Islam UIN RIL.
9. Suami tercinta Zaenal Arifien, S.T. yang selalu setia menemani, memotivasi memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis, bahkan tanpa bosan selalu mengingatkan kepada penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
10. Terima kasih tak terhingga teruntuk kedua orang tua Bapak Rachman Dahlan dan Ibunda Ermina Zaidawati. Kedua mertua, Bapak H. Sukir dan Almarhumah Ibunda Hj. Nur Solehah yang selalu dan tanpa lelah mendo'akan penulis agar cepat menyelesaikan studi.
11. Anak-anakku tercinta Fathian Nafiz Alhafy Zaen dan Adeeva Anandita Zaen yang telah mengikhhlaskan berbagi waktu untuk bersama demi kelancaran studi ibunya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah *swt.*, diberikan petunjuk umur yang berkah dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman dan beramal sholeh.
12. Keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memotivasi agar penulis dapat menyelesaikan studinya.
13. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua do'a dan dukungannya.

Semoga tulisan ini berguna dan menambah wawasan pengetahuan tentang perkembangan hukum keluarga di Indonesia dan dunia Islam serta bermanfaat bagi semua yang membacanya. Amin

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
Penulis

Evy Septiana Rachman

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv-vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii-viii
KATA PENGANTAR	ix-x
DAFTAR ISI	xi-xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	16
1. Identifikasi Masalah	16
2. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian.....	18
E. Penelitian Terdahulu	19
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penelitian	39
BAB II NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.	
A. Nafkah Mantan Istri dan Anak Dalam Hukum Islam	41
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	41
2. Aspek-Aspek Nafkah	55
3. Sebab-sebab Wajib Nafkah	92
4. Macam-Macam Nafkah	93
5. Pendapat Fuqaha’ Tentang Pemberian Nafkah Mantan Istri dan anak Pasca Perceraian.....	94

6. Pihak Yang Berkewajiban Memberi Nafkah.....	110
7. Pihak Yang Berhak Untuk Menerima Nafkah	111
8. Kadar Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian	117
B. Nafkah Mantan Istri dan Anak Dalam Hukum Positif	126
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	126
2. Aspek-Aspek Nafkah	133
3. Sebab Yang Mewajibkan Nafkah.....	161
4. Macam-Macam Nafkah.....	165
5. Pihak Yang Wajib Memberikan Nafkah	180
6. Pihak Yang Berhak Menerima Nafkah	181
7. Kadar Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian	183
BAB III TEORI-TEORI YANG DIGUNAKAN	185
A. Teori Perlindungan Hukum	185
B. Penemuan Hukum.....	194
C. Teori <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> dan Teori <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>.....	217
BAB IV PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMENUHAN	
NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN	
PENGADILAN	257
A. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandar	
Lampung	257
1. Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang	257
2. Pengadilan Agama Kelas I B Metro.....	265
3. Pengadilan Agama Sukadana.....	275
4. Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	277
5. Pengadilan	Agama
Pringsewu.....	280
B. Data Perkara Perceraian dan Pelaksanaan Pemberian	
Nafkah Mantan Istri dan Anak di wilayah Pengadilan	
Tinggi Agama Bandar Lampung	285
1. Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA	
Tanjungkarang 2018-2020.....	286
2. Data Perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Metro	
Tahun 2018-2020	295

3. Data Perkara di Pengadilan Agama Sukadana Tahun 2018-2020.....	305
4. Data Perkara di Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2018-2020	313
5. Data Perkara di Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2018-2020.....	321
BAB V REKONSTRUKSI TERHADAP NAHKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN DI PTA BANDAR LAMPUNG DALAM TINJAUAN INTERDISIPLINER.....	331
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Dan Anak Serta Solusi Untuk Menyelesaikan Problematika Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan	331
1. Perspektif Hukum Islam	332
2. Perspektif Hukum Positif	344
3. Tinjauan <i>Sadd al-Zarī'ah</i> Terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Pemberian Nafkah Mantan Istri Dan Anak	358
4. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarīah</i> Terhadap Pelaksanaan Pemberian Pemenuhan Nafkah Mantan Istri Dan Anak.....	361
B. Implikasi Pemberian Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Bagi Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia	390
BAB VI PENUTUP.....	401
A. Kesimpulan.....	401
B. Rekomendasi	403
DAFTAR PUSTAKA	404
BIODATA PENULIS	415

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang perkawinan mengatur bahwa ikatan perkawinan, melahirkan hak dan kewajiban di antara suami ataupun isteri. Suami memiliki hak dan kewajiban atas isterinya, begitupula pula isteri memiliki hak dan kewajiban atas suami. Suami sebagai pemimpin keluarga dan isteri yang bertanggungjawab atas rumah tangga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) tentang Perkawinan yang menyatakan, *Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah kepala rumah tangga.*¹

Karena kedudukannya sebagai seorang kepala keluarga itulah maka kewajiban suami yang sekaligus hak dari seorang isteri adalah pemberian nafkah, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²

¹ N.N, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>), 13.

² N.N, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>), 13.

Perempuan ketika dilihat dari statusnya sebagai isteri dan ibu memiliki hak yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga, yaitu hak memperoleh jaminan kesejahteraan atau hak untuk mendapatkan nafkah. Hak untuk dinafkahi berkaitan dengan beban yang dipikul seorang isteri sebagai pihak yang dianugerahi kemampuan bereproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak), dimana peran ini tidak dapat dialihkan kepada laki-laki/suami.³

Banyak perkawinan yang tidak dapat mencapai tujuan ini secara menyeluruh dan utuh. Kegagalan tersebut bisa dilihat dari peristiwa-peristiwa yang sering terjadi yaitu, suami atau isteri lalai dalam melaksanakan kewajiban keduanya, hal tersebut menimbulkan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam keluarga rumah tangga. Demikian pula hak dan kewajiban yang tidak berjalan seimbang seringkali menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya berujung pada putusnya perkawinan.

Menurut Fauzil ada tiga kategori yang dapat membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi atau kehancuran, yaitu; *Pertama*, adanya perbedaan dalam perkara yang kecil, *Kedua*, perbedaan cara berpikir, dan yang *Ketiga*, perbedaan prinsip keyakinan.⁴ Melihat permasalahan-permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tersebut, banyak dari pasangan yang telah menikah dan bahkan sudah mempunyai anak dan cucu tidak kuat untuk menahan perkawinannya. Sehingga mereka lebih memilih untuk berpisah dan hidup sendiri-sendiri.

³ Agus Hermanto, "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia", *dalam Justicia Islamica*, 15.1, 2018, 49-86.

⁴ Mohammad Fauzil Adhim Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 68.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum untuk menyebut perceraian dengan kata lain berakhirnya hubungan suami isteri.⁵ Perceraian dalam fikih disebut dengan talak atau *furqah*, talak adalah pembatalan ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* adalah perceraian atau lawan dari kata berkumpul.⁶ Hakikatnya perkawinan adalah ikatan selamanya sampai mati antara laki-laki dan perempuan, namun dalam kondisi-kondisi atau alasan-alasan tertentu ikatan perkawinan itu dapat putus. Islam sendiri memperbolehkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir (*emergency exit*) apabila perkawinan tersebut lebih banyak menimbulkan kemafsadatan.

Putusnya perkawinan tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban seorang laki-laki terhadap mantan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan. Isteri berhak memperoleh mut'ah dan nafkah iddah dari mantan suaminya ketika perceraian tersebut atas kehendak suaminya. Isteri juga berhak mendapatkan nafkah *mâdiyah* apabila suami tidak memberikan nafkah yang layak selama dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa al-Syari'ah uang/benda, kecuali mantan isteri tersebut *qabla al-dukhûl*;
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri ketika masa iddah, terkecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau nusyuz dan dalam kondisi tidak hamil;

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Prenada Media, 2006), 28.

⁶ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1982), 132.

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruh atau separuhnya apabila *qabla al-dukhūl*;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum melewati usia 21 tahun.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (c) mengatur, pengadilan dapat membebaskan kewajiban pada mantan suami agar memenuhi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami kepada mantan isterinya. Makna dari pasal ini adalah kewajiban bagi para suami untuk tetap memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah *mâdiyah* kepada mantan isterinya. Pengadilan dapat mencantumkan dalam putusan kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah tersebut apabila mantan isteri mengajukan gugatan rekovensi.⁸

Hukum Islam dan hukum positif tidak mengatur jumlah ataupun batas-batas nominal Jumlah nafkah yang harus dibayarkan suami terhadap mantan isterinya. Jumlah nafkah iddah, mut'ah dan *mâdiyah* yang wajib diberikan suami ditentukan berdasarkan kebijakan hakim, karena hakim telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara serta menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad pada saat memutus perkara.

Putusnya perkawinan tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah anak yang lahir dalam hubungan perkawinan. Dalam surat al-Baqarah ayat 233:

⁷N.N., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (<https://peraturan.bpk.go.id>), 73.

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 12.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁹

Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian pembicaraan tentang hukum keluarga. Setelah menjelaskan hal yang terkait dengan persoalan suami isteri, berupa perkawinan perceraian, idah, rujuk, dan wali nikah, pada ayat ini pembicaraan dilanjutkan tentang anak yang dilahirkan dari hubungan suami isteri itu. Dilihat dari sisi ini, maka ayat ini berbicara tentang wanita yang ditalak, yang memiliki bayi yang harus disusunya, yang mungkin saja terabaikan hak menyusunya, sebagai akibat dari perceraian orang tuanya.

Oleh karena itu, pada ayat ini Allah mewasiatkan kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Lama masa menyusui itu adalah dua tahun jika kedua orang tua sepakat untuk menyempurnakan penyusuan. Di samping itu, Allah memerintahkan kepada para ayah untuk memenuhi kebutuhan ibu selama masa menyusui itu, seperti makanan dan pakaiannya, sesuai dengan kemampuannya agar proses penyusuan berjalan dengan baik.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007), 37.

Allah juga mengingatkan kepada kedua orang tua agar menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai suami isteri saling menyulitkan disebabkan oleh persoalan anak.¹⁰

Misalnya, seorang suami melarang isterinya untuk menyusui anaknya, atau tidak memberi biaya yang cukup. Begitu pula sebaliknya, isteri tidak mau menyusui anaknya, atau meminta biaya lebih dari kemampuan seorang suami. Semuanya diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk kepentingan pemeliharaan bayi, karena ia masih lemah dan tidak berdaya melakukan apa pun untuk kepentingan dirinya dan menolak kemudharatan. Ayat ini memberikan bimbingan kepada suami isteri bagaimana cara membangun relasi yang baik, *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* di antara mereka dalam kehidupan rumah tangga. Andaikata terjadi perceraian, hal itu harus dilakukan dengan baik. Kemudian hendaknya keduanya mendidik anak-anak dan memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerjasama, tolong menolong dan musyawarah demi kemaslahatan anak, walaupun perkawinan telah putus.¹¹

Allah memberikan perintah dengan menggunakan redaksi untuk memberikan penekanan yang kuat kepada para ibu agar menyusukan anak mereka. Perintah ini, kalau dikaitkan dengan pentingnya air susu ibu bagi kelangsungan hidup seorang bayi seperti dikemukakan oleh para ahli, merupakan sesuatu yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh para orang tua.

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1414H/1993M), 408-409.

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1414H/1993M), 408-409.

Namun demikian, sebelum membicarakan persoalan perintah menyusui ini lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang diperintahkan oleh ayat ini, karena para mufasir tidak sependapat tentang hal itu. Para mufasir berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Menurut al-Siddi dan al-Dahak pihak yang dimaksud dalam ayat ini adalah para perempuan yang ditalak oleh suami mereka dan mereka punya anak dari mantan suami mereka itu. Dalam keadaan seperti ini, mereka lebih berhak menyusukan anak-anak mereka dibandingkan perempuan lain. Dan andaikan anak-anak itu telah disapih, maka mereka lebih berhak untuk melakukan pengasuhan. Sementara itu, al-Wahidi berpendapat bahwa ayat ini khusus untuk perempuan yang masih berstatus isteri. Pendapat ketiga menyatakan bahwa ayat ini umum untuk semua perempuan yang mempunyai anak, apakah masih berstatus isteri ataupun sudah ditalak.¹²

Penyusuan selama dua tahun, walaupun tidak diwajibkan, tetapi karena dikaitkan oleh Allah dengan firmanNya *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*, maka itu mengindikasikan bahwa menyempurnakan penyusuan sampai dua tahun itu sangat ditekankan. Masa dua tahun ini juga menjadi patokan untuk menyelesaikan perselisihan jika terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan ibu.

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1414H/1993M), 408-409.

Di samping itu, untuk menegaskan bahwa penyusuan sesudah dua tahun tidak mempunyai dampak hukum, seperti kewajiban belanja dari ayah karena penyusuan dan terjadinya hubungan kekerabatan karena penyusuan. Dengan demikian, diwajibkan kepada para ibu, baik masih berstatus sebagai isteri, atau pun sudah ditalak untuk menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun penuh, apabila ingin menyempurnakan penyusuan. Dua tahun itu bukan harga mati, boleh saja kurang dari itu, apabila kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Hal itu diserahkan kepada hasil musyawarah dan kesepakatan mereka berdua.

Anak adalah pihak yang paling dirugikan akibat dari perceraian, selayaknya mereka tumbuh berkembang dibawah asuhan kedua orang tua bersama dan mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya secara utuh, namun karena kedua orang tuanya berpisah hal tersebut tidak mereka dapatkan. Berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, pengadilan dapat menetapkan hak asuh anak kepada ibunya, apabila anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum *mumayiz* dan ayah sebagai penanggung biaya hidupnya atau apabila ada kondisi ayah kesulitan menanggung biaya tersebut. Pengadilan dapat menetapkan ibu untuk ikut menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b UU Perkawinan disebutkan, putusnya perkawinan karena perceraian tidak meniadakan kewajiban seorang bapak atas semua tanggung jawab terhadap biaya penghidupan dan biaya pendidikan bagi anak sesuai kebutuhan, jika bapak ternyata tidak dapat mampu memenuhi kewajiban itu, pengadilan juga dapat menetapkan bahwa ibu ikut menanggung kewajiban tersebut.

Hakikatnya meskipun hak asuh anak berada ditangan ibunya, kontribusi ayah dalam hal pemenuhan nafkah sangat diperlukan, agar tumbuh kembang anak tidak terganggu akibat perceraian. Nafkah tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan finansial anak saja, tetapi juga mencakup kebutuhan batiniah anak seperti pendidikan, kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Hukum perkawinan mengatur meskipun suami dan isteri telah bercerai, keduanya tetap memiliki kewajiban merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka, yang ditujukan untuk kepentingan anak.

Pemeliharaan anak, meskipun dalam praktik dilapangan di bawah tanggung jawab salah seorang dari mereka (ayah ataupun ibu), tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari kewajiban tersebut.¹³

Dalam penyelesaian perkara-perkara perceraian, majelis hakim selalu memperhatikan kondisi ataupun kebutuhan anak, dalam perkara yang mencantumkan petitum nafkah anak, hakim seringkali memutuskan bahwa pihak ayah sebagai penanggung nafkah anak. Tapi dalam prakteknya pemenuhan nafkah tersebut hanya dilakukan beberapa kali saja, seperti yang dikemukakan oleh Euis Nurlelawati dalam penelitiannya, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian hanya terjadi beberapa bulan saja atau tidak rutin diberikan, sehingga pada akhirnya pihak ibulah yang harus memenuhi nafkah anak sendiri dan hal ini membuat para perempuan kesulitan.¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Prenada Media, 2006), 296.

¹⁴ Euis Nurlelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice In Indonesian Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 221.

Persoalan-persoalan atau kasus yang biasa terjadi setelah perceraian bisa berupa, pihak suami tidak memenuhi putusan pengadilan karena alasan tertentu, memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anak tetapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengadilan (cenderung lebih kecil), dan tidak ditetapkan oleh pengadilan untuk memberi nafkah kepada mantan isteri.

Jumlah yang ditetapkan oleh pengadilan jauh dibawah biaya hidup mantan isteri dan anak. Selain itu, penyebab kasus lainnya adalah karena ketidaktahuannya maupun karena besarnya energi dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus hak nafkah mereka, isteri tidak menuntut haknya atas nafkah.¹⁵ Kasus-kasus tersebut tentulah sangat merugikan bagi pihak isteri, terutama apabila anak-anak hasil perkawinan belum bisa mandiri dan berada di bawah pengasuhan sang isteri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Choiri pada tahun 2020 memperlihatkan data di Indonesia terdapat 354.728 perkara perceraian yang diputus, dan sejumlah 310.032 perkara yang menunjukkan fakta adanya anak hasil perkawinan. 430.867 anak korban perceraian yang tidak terjamin kepastian hukumnya tentang siapa orang tua yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Kemudian terdapat 446.199 anak korban perceraian yang tidak mempunyai kepastian hukum tentang siapa di antara orang tuanya yang mesti bertanggung jawab secara hukum untuk mengasuhnya.¹⁶

¹⁵ Kompas, *Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah*, <http://www.kompas.com>, 14, diakses pada 9 Juli 2021.

¹⁶ Ahmad Choiri, *SEMA 4/2016 Hadiah Besar Ketua Kamar Agama Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian di Indonesia* (Jakarta, 2017), 8.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus di mana anak-anak korban perceraian yang tidak memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Agama setelah orang tuanya bercerai cukup banyak. Data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Metro tahun 2020 memperlihatkan ada sekitar 740 perkara cerai baik itu cerai gugat atau cerai talak, dari jumlah tersebut hanya 21 perkara yang memuat mengenai hak isteri dan anak, serta 3 (tiga) perkara yang memuat permohonan eksekusi. Begitu pula data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sukadana tahun 2020, jumlah perkara cerai talak adalah 419 kasus dan untuk cerai gugat sekitar 1552 kasus, dan tuntutan terhadap pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak biasanya masuk dalam gugatan perceraian.

Rendahnya gugatan terhadap nafkah anak dikarenakan kurangnya mekanisme Peradilan Agama dalam penegakan perkara nafkah anak pasca perceraian, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi adalah biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan besaran nafkah yang dimohonkan. Sehingga mantan isteri hanya berharap kepada komitmen suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak.

Contoh perkara berikutnya adalah Putusan Nomor: 0206/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang ditangani Pengadilan Agama Sukadana, putusan cerai talak antara Abd (suami) 52 tahun sebagai pemohon dan Nu (isteri) umur 46 tahun sebagai termohon. Dalil pengajuan gugatan ini adalah cekcok yang terus menerus, termohon yang tidak taat terhadap pemohon, termohon sering marah-marah tidak jelas.

Puncaknya saat mereka ribut dan termohon pergi meninggalkan rumah, pemohon dan termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi. Dalam perkara ini termohon mengajukan gugatan rekovensi yang menuntut pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak. Pengadilan Agama Sukadana mengabulkan gugatan rekovensi dan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00, mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00 dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 di luar biaya pendidikan dan kemaslahatan.¹⁷ Nafkah iddah dan mut'ah telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Sedangkan nafkah anak hanya dibayarkan secara penuh sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu mantan suami hanya sesekali saja memberikan uang kepada anaknya dan jumlahnya tidak sesuai dengan ketetapan pengadilan.¹⁸

Sebagai contoh dalam putusan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Metro Nomor: 0209/Pdt.G/20201/PA.Mt. perkara cerai gugat, antara YS (isteri) umur 30 tahun sebagai Penggugat dan AS (suami) umur 36 tahun sebagai tergugat. Hal-hal yang menjadi alasan pengajuan gugatan antara lain faktor ekonomi (suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keluarga), suami tidak taat terhadap perintah agama, tuduhan bahwa isteri memiliki pria idaman lain tetapi dalam kenyataannya justru suaminya yang memiliki wanita idaman lain, suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan suami menyimpan dan menonton film porno di telpon selular.¹⁹

¹⁷ Wawancara Dengan NI (52 Tahun), di Sukadana, Pada 8 Juni 2021.

¹⁸ Wawancara Dengan NI (52 Tahun), di Sukadana, Pada 8 Juni 2021.

¹⁹ Wawancara Dengan Is (28 Tahun), di Metro, Pada 8 Oktober 2021.

Penggugat menuntut sejumlah hak seperti nafkah Iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah dan hak hadanah atas ketiga anak mereka. Dalam amar putusannya sendiri hakim memutuskan tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00, sedangkan untuk nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 perbulan untuk 3 orang anak, jika meninjau dari segi kelayakan tentunya jumlah ini sangat jauh dari kata layak tetapi hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah.

Namun dalam prakteknya putusan hakim mengenai nafkah anaknya ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena tidak ada sistem pengawasan dan sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian. Namun pada kenyataannya nafkah-nafkah tersebut tidak pernah dibayarkan oleh mantan suami, bahkan mantan suami tidak mau tahu dengan kondisi anak-anak mereka, komunikasi juga tidak pernah dilakukan.²⁰

Data kasus di atas mengungkap bahwa ada hak-hak mantan isteri dan anak yang tidak terpenuhi atau diabaikan oleh pihak mantan suami. hal ini menyiratkan adanya celah atau kekosongan hukum dalam hal pelaksanaan pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak pasca perceraian. Selain itu mantan isteri dan anak akan menjadi pihak yang dirugikan, ketika jumlah nafkah yang ditetapkan jauh dari jumlah kebutuhan mantan isteri dan anak.

²⁰ Wawancara Dengan Is (28 Tahun) di Metro, Pada 8 Oktober 2021.

Apalagi mantan suami lepas tangan dari kewajibannya, mau tidak mau akan berperanganda sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah, hal ini akan mengakibatkan kedua perannya tersebut kurang maksimal. Maka diperlukan sebuah terobosan baru untuk dapat memecahkan persoalan tersebut, pembaharuan-pembaruan sistem dan peraturan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dapat menjadi langkah guna mengupayakan solusi yang diperlukan. Hukum yang berlaku di negara Indonesia ini bersumber dari tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.²¹

Ketiga sistem hukum tersebut mempengaruhi hukum yang berlaku di negara ini, hukum Islam memiliki peluang besar untuk mengisi materi hukum nasional karena hukum Islam memiliki norma-norma yang sejalan dengan keyakinan umat Islam sebagai penduduk mayoritas.²² Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, negara banyak mengadopsi hukum Islam sebagai referensi hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini bahkan menjadi penting karena suatu Undang-undang akan sangat efektif dan aplikatif ketika sesuai dengan norma norma dan nilai keyakinan penduduk tempatan yang akan menggunakan Undang-undang tersebut. Salah satu aturan hukum nasional yang diadopsi dan yang berasaskan hukum Islam adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua Peraturan Perundangan ini direspon positif dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara.

²¹ Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.), 15-16.

²² Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 41.

Hukum keluarga Islam menempati posisi sangat penting dalam hukum Islam, berkaitan dengan kontribusinya yang amat signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Itulah sebabnya di banyak negara Islam atau yang mayoritas warganya beragama Islam utamanya Indonesia, bidang hukum keluarga senantiasa mendapatkan apresiasi tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk upaya berkelanjutan untuk legislasi hukum Islam menjadi hukum positif ke dalam produk perundang-undangan. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, adalah suatu keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu *ijtihad* senantiasa terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru dalam hukum keluarga.

Tujuan pembaruan hukum keluarga Islam yang dipraktikan di Indonesia merupakan untuk menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat al Quran, hadis dan kitab-kitab fikih dianggap tidak mampu menjawab tantangan problem hukum keluarga yang muncul pada era modern. Fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian yang berlarut-larut terjadi dalam sebuah uraian di atas menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti persoalan tersebut dan kemudian ditulis dalam bentuk disertasi dengan judul *Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya Bagi Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini bermuara dari kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan pada saat observasi singkat di masyarakat antara lain:

- a. Banyak ditemukan persoalan jumlah nafkah iddah yang ditetapkan jauh dibawah biaya hidup mantan isteri dan anak setelah terjadi perceraian, karena alasan kemampuan ayah secara ekonomi yang tidak memadai.
- b. Banyak ditemukan persoalan seorang ayah melalaikan tanggung jawab memelihara dan mendidik anak setelah terjadi perceraian.
- c. Pada beberapa kasus yang ditemukan nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan.
- d. Fakta lain yang ditemukan adalah lemahnya penegakan hukum terhadap kelalaian pemenuhan hak nafkah anak.
- e. Proses hukum terhadap tuntutan pemenuhan nafkah ini memerlukan biaya dan waktu yang panjang, karena harus mengajukan gugatan lagi.
- f. Anak-anak kehilangan haknya untuk memperoleh kasih sayang dan didikan dari ayah karena kelalaian dalam pemenuhan nafkah batin.
- g. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghidupan yang layak secara ekonomi karena kelalaian terhadap nafkah lahir.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah ini penting dilakukan untuk fokus pada riset penelitian yang akan dicapai antara lain:

- a. Penelitian menggunakan data putusan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung tahun 2018 dan tahun 2020, tentang perkara perceraian yang memuat amar putusan mengenai nafkah anak dan mantan isteri.
- b. Penelitian ini Mangambil fokus kepada masalah nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan perceraian.
- c. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yaitu pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang, identifikasi dan batasan masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala dan Solusi dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca Putusan Pengadilan, di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung?
2. Bagaimana implikasi pemberian nafkah mantan isteri dan anak pasca Putusan Pengadilan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dari kegiatan penelitian disertasi ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan, kendala dan solusi atas pemenuhan nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan berdasarkan pada perspektif hukum Islam dan hukum positif di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis implikasi pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca Putusan Pengadilan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hukum keluarga di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki daya guna, antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang sub kajian hukum keluarga, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk bahan sosialisasi, mereformasi penegakkan hukum, pengayaan bahan Pustaka, acuan Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam pembaruan hukum keluarga Islam (*al-ahwâl al syakhsiyyah*) di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah yang menggali kajian hukum keluarga demikian banyak ditemui termasuk pada materi hak *hadhanah* dan nafkah anak. penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa starta satu (S1) tingkat akhir (skripsi) demi mendapatkan gelar sarjana dan oleh mahasiswa pasca sarjana strata 2 (S2), dan Penelitian oleh mahasiswa program doktoral dalam bentuk disertasi (S3) serta penelitian-penelitian yang di publikasikan dalam bentuk jurnal. Beberapa karya tulis yang meneliti permasalahan yang sama dengan yang akan ditulis ini adalah:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Jenis Penelitian/Nama Penulis/Judul	Metode dan Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Disertasi/ Ulfie Andie/ Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama	Penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (<i>field research</i>), Perlindungan hukum untuk anak dalam kompetensi Pengadilan Agama harus berkekuatan eksekutorial dan mengikat dengan muatan sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya, dalam hal ini orang tua (ayah) yang mampu dan dengan sengaja tidak memberikan nafkahnya	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan dalam disertasi ini adalah, penelitian yang dilakukan Ulfie Andi fokus kepada tiga isu utama terkait perlindungan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yaitu, pertama bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di

		<p>untuk anak yang telah ditetapkan oleh hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari muatan pidana ini adalah mengoptimalkan aspek hukum yang bersifat <i>preventif</i> dan <i>represif</i>, mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.²³</p>	<p>pengadilan, kedua Apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perlindungan hukum terhadap nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum</p>
2.	<p>Disertasi/ Imron Rosyadi/ Penerapan Pasal 149 KHI Dalam Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Propinsi Kepulauan Riau</p>	<p>Penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (<i>Library research</i>), Putusan pengadilan Agama di wilayah Propinsi Kepulauan Riau menggunakan pendekatan otonomi plus dalam menerapkan kewajiban suami yang menceraikan isteri sebagaimana diatur pasal 149 KHI hak perempuan pasca perceraian. Pendekatan otonomi plus adalah suatu pendekatan yang mengkolaborasikan peraturan perundang-undangan (KHI) dan Al-Qur'an serta pendapat</p>	<p>Penelitian ini fokus kepada putusan pengadilan di bidang perkawinan dalam hal cerai talak. Meskipun sama-sama mengkaji mengenai putusan cerai pengadilan agama, namun fokus permasalahan yang diteliti berbeda. Penelitian Imron Rosyadi menggunakan pendekatan otonomi plus dalam kajiannya.</p>

²³ Ulfie Andie/ Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama

		<p>ulama. Implementasi pasal 149 KHI dalam putusan Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, lebih cenderung kepada pendekatan kepentingan laki-laki (patriarki), seperti pendefinisian <i>nusyuz</i>, interpretasi hak yang gugur akibat ketidakhadiran isteri di persidangan, dan lain-lain.²⁴</p>	
3	<p>Disertasi/ M. Zakaria/ Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)</p>	<p>Penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (<i>Library research</i>), Penelitian dalam disertasi ini menyimpulkan bahwa Hukum Islam (<i>fiqh</i>) telah mengatur ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian, tetapi pengaturan ini masih bersifat umum, sehingga diperlukan intepretasi hakim dalam penerapannya baik itu penafsiran dalam hal jumlah ataupun usia</p>	<p>Disertasi yang ditulis oleh M. Zakaria ini hanya meneliti mengenai pelaksanaan nafkah anak saja. Sehingga berbeda dengan penelitian di dalam disertasi ini yang juga membahas tentang nafkah mantan isteri pasca putusan cerai.</p>

²⁴ Imron Rosyadi/ Penerapan Pasal 149 KHI Dalam Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah Propinsi Kepulauan Riau

		anak yang wajib dinafkahi pasca perceraian. ²⁵	
4	Jurnal/ Anjani Sipahutar/ Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam	Tanggung jawab orang tua yang telah bercerai terhadap anak (hadhanah) bagi WNI yang beragama Islam, dapat merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 41 huruf (b), KHI, Al-Qur'an dan sunnah. Faktor penyimpangan terhadap putusan hakim yang mewajibkan orang tua laki-laki (ayah) terhadap nafkah anak adalah rendahnya tingkat perekonomian, orang tua menikah lagi, dampak psikologis, orang tua perempuan mampu memberikan biaya nafkah anak. ²⁶	Penelitian yang dilakukan oleh Anjani Sipahutar ini fokus kepada tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam disertasi ini.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dalam telaah pustaka ini, maka muncullah perbedaan atas judul yang sedang diteliti dengan kajian sebelumnya.

²⁵ M. Zakaria/ Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)

²⁶ Anjani Sipahutar/ Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam.

F. Kerangka Teori

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak pasca Putusan Pengadilan, maka perlu kajian pemahaman yang mendalam dan secara konteks. Dalam penelitian ini metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berfikir yang bertolak dari penalaran suatu kebenaran umum ke hal-hal yang khusus. Proses penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan untuk mencapai kesimpulan yang pasti.⁴²

Pengumpulan dan penafsiran data bertujuan menyimpulkan semua akibat yang terkait lebih ketat dan konsisten.⁴³ Metode berfikir deduktif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan, serta mampu menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan nafkah tersebut.

Metode induktif digunakan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan, di mana penelitian ini mengambil data berupa putusan pengadilan agama serta wawancara dengan hakim dan wanita yang pernah mengalami perceraian dari lima pengadilan agama (Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu).

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori *Sad al-dzarī'ah*, Teori *Maqāṣīd al-Syarī'ah* Teori perlindungan hukum, dan Teori Penemuan Hukum,


Pertama, Teori *Sad al-Dzarī'ah* digunakan untuk mencegah suatu kemudharatan yang mungkin terjadi jika nafkah anak dan mantan isteri tidak dipenuhi pasca perceraian.

Kedua, Teori *Maqāṣid al-Syarīah* yaitu tujuan hukum (*li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid*) mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, dengan asas '*adam al-haraj* (meniadakan kesulitan), *taqlil al-takalif* (mengurangi beban), *al-tadarruju fi al-tasyri'* (hukum Islam berlaku secara beransur) sesuai kebutuhan *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (skunder), *tahsiniyat* (tersier) dengan cara melindungi agama (*hifdzu al-din*), menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-aql*), menjaga nasab (*hidzhu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu al-mal*). Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan berdasarkan pada perspektif Hukum Islam dan hukum positif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Ketiga, Teori perlindungan hukum, adapun tokohnya adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua yaitu Kendala dalam pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan, serta solusi untuk menyelesaikan problematika pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan.

Keempat, Teori Penemuan hukum Carl Von Savigny, menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan ketiga yaitu implikasi pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan agama dalam pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Al-Qur'an, Hadist dan hukum positif Indonesia terkait nafkah. Kerangka fikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagaimana berikut ini:

Gambar 1. Kerangka Fikir



G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁷ Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, akan tetapi menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁸

Metode Penelitian pada hakikatnya adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.²⁹ Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), 5.

²⁹ Kartini Kartono, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t.), 5.

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.³⁰ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³¹

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat adanya kesenjangan antara *das Sollen* and *das Sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita. Jenis dan pendekatan penelitian ini dipilih mengacu kepada permasalahan yang akan dianalisis yaitu nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan agama dalam perspektif hukum Islam dan melakukan studi kasus di Propinsi Lampung.

Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.³² Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, t.t.), 12.

Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum, ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.³³

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³⁴

Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini hendak meneliti adanya kesenjangan antara peraturan-peraturan mengenai nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan agama dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya mengenai kondisi nyata pemenuhan nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Bandar Maju, t.t.), 13.

³⁴ Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 46.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁵ Sumber data diperoleh dari lapangan secara aktif dalam bentuk wawancara kepada informan dan responden, di antaranya adalah tentang hal sebagaimana berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Agama, sebagai data empirik yang akan dikaji, sehingga data yang didapatkan akurat.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Metro
- 3) Hakim Pengadilan Agama Sukadana
- 4) Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
- 5) Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan
- 6) Hakim Pengadilan Agama Pringsewu
- 7) Perempuan yang pernah berpekar baik dalam bentuk gugat cerai maupun diceraikan oleh suaminya, hingga berbincang seputah nafkah iddah pasca perceraian.

³⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983), 9.

b. Data sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁷ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku buku tentang perlindungan hukum dan Hukum Islam tentang sanksi.

c. Data Tersier

Merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

³⁶ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983), 13.

³⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983), 16.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap kaitannya dengan penetapan dan pelaksanaan nafkah mantan isteri dan anak di Pengadilan.

Adapun jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis observasi non partisipan, di mana peneliti dalam mengumpulkan data tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang yang, sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.³⁸

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁹

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian.

Peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan, tujuannya adalah agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Pertanyantertulis juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁰

³⁹ Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 49.

⁴⁰ Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 50.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁴¹ Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Metro
- 2) Hakim Pengadilan Agama Sukadana
- 3) Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang
- 4) Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan
- 5) Hakim Pengadilan Agama Pringsewu
- 6) Perempuan yang pernah berpekar cerai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴² Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait, dan sebagai data pendukung.

⁴¹ Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 50.

⁴² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013), 10.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

Pertama, Perpanjangan Pengamatan Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁴³

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁴⁴

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

Kedua, Ketekunan pengamatan Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁴⁵

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 248.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, cet. Ke-6* (Bandung: Alfabeta, 2008), 241.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, cet. Ke-6* (Bandung: Alfabeta, 2008), 241.

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati, apabila peneliti mampu meningkatkan ketekunannya.⁴⁶

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasidokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi anak tunanetra.

Ketiga, Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. cet. Ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. cet. Ke-6 (Bandung: Alfabeta, 2008), 246.

Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian penting dalam sebuah metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, kemudian diolah sehingga data tersebut memiliki makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian.

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁴⁸ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁹

⁴⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, t.t), 236.

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, t.t), 238.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data terbagi menjadi 2 (*dua*) yaitu:

a. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini penting, karena untuk memenuhi harapan peneliti, sehingga tidak ada yang terlewatkan.⁵⁰ Dengan kata lain proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan:

*Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. In fact, data analysis in qualitative research is an \ngoing activity tha occurs throughout the investigative process rather than after process.*⁵¹

⁵⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, t.t), 238.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, cet. Ke-6* Bandung: Alfabeta, 2008), 335–336.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵²

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 248.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan disertasi ini sebagai berikut:

Bab pertama, dalam penelitian ini meliputi pemaparan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka pikir, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam penelitian ini meliputi pembahasan mengenai nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif diantaranya nafkah dalam Hukum Islam, aspek-aspek nafkah, sebab-sebab wajib nafkah, macam-macam nafkah, pendapat fuqaha' tentang pemberian nafkah anak dan mantan isteri, nafkah anak dan mantan isteri pasca perceraian, pihak yang berkewajiban memberi nafkah, pihak yang berhak untuk menerima nafkah, kadar nafkah anak dan mantan isteri pasca perceraian.

Bab ketiga, memaparkan teori-teori yang digunakan untuk mengalisis permasalahan dalam penelitian, teori-teori tersebut adalah, teori perlindungan hukum, teori penemuan hukum, teori *Saad al-dzarī'ah*, dan teori *Maqāṣid al-Syarīah*.

Bab keempat, memaparkan problematika pelaksanaan pemberian nafkah mantan isteri dan anak pasca putusan pengadilan agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Sukadana, Pengadilan Agama Gedongtataan dan Pengadilan Agama Pringsewu.

Bab kelima, memaparkan analisis data yang telah diperoleh ketika penelitian. Analisis tersebut meliputi Pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri, kendala pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri, solusi pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca perceraian, dan pelaksanaan pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan implikasinya bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Bab keenam, merupakan penutup dalam penelitian ini, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan Rekomendasi guna menyelesaikan persoalan terkait pemberian nafkah anak dan mantan isteri pasca putusan pengadilan agama.

BAB II

NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTERI PASCA PUTUSAN

PENGADILAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Nafkah Anak dan Mantan Isteri Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Perkawinan sebagai sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsâqan galîdzan* sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah.¹ Perkawinan secara langsung berdampak terhadap lahirnya kewajiban nafkah. Perkawinan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan *ijmâ*, pada surat Al-Nisâ' Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan Engkau dari diri yang satu (Adam), dan dari-Nya (Adam) Dia menciptakan isterinya [Hawwa (Hawa)], dan dari keduanya Dia menciptakan banyak laki-laki dan perempuan dan bertakwa kepada Allah yang melaluinya Engkau menuntut (hak-hak)-Mu, dan (Jangan memutuskan hubungan) kandungan (kekerabatan). Sesungguhnya Allah Maha Melihat atas kamu”.²

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya.

¹ Abdurrahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, 2nd ed (Jakarta: Kencana, 2020). 9.

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra (Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007), 77.

Nafkah adalah bentuk kata dasar atau kata benda (*masdar/noun*) dari kata kerja *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja, *nafada, nadama, zahaba*, Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain.

Kata *mada* yang berarti berlalu atau lewat dan *zahaba* yang berarti pergi, serta *kharaja* yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat atau situasi yang lain. Kata *nafaqa* yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.³

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya. Kata nafkah berasal dari kata *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran, yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁴

³ Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha Dimiyathi, *'anah at-Talibi*, Juz 4 (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 60.

⁴ Aminur Nurudin Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 21.

Nafkah diartikan sebagai sebuah kewajiban bagi seseorang (laki-laki) yang muncul dari perbuatan yang melahirkan tanggungan atau beban tanggung jawab. Tanggungan atau beban tanggungjawab dapat berupa pemenuhan kebutuhan (pembayaran sejumlah biaya) primer maupun sekunder orang-orang (sesuatu) yang ada di dalam tanggungannya itu.⁵

Nafkah dalam pemahaman etimologis memiliki makna segala sesuatu yang kamu keluarkan (nafkahkan/belanjakan) untuk keluargamu serta untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mâl*, artinya membelanjakan nafkah.⁶ Secara terminologis nafkah memiliki makna mencukupi kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal) orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memaknai nafkah sebagai pendapatan/penghasilan suami yang wajib di berikan kepada isterinya. Menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti mengeluarkan. Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.⁸

⁵ Djauli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

⁶ Yahya Abdurrahman, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

⁷ Yahya Abdurrahman Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

⁸ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, cet. Ke-1 (Semarang: Toha Putra, t.t), 185.

- 2) Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan saya menafkahkan ternak apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual.⁹
- 3) Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan bahwa nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.¹⁰

Sedangkan menurut istilah, para ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa nafkah mempunyai arti yaitu kewajiban bertimbal balik untuk saling memberi. Dalam Ensiklopedi Islam al-Kamil dijelaskan nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait.¹²

⁹ Al Jaziri A. R, *Kitab Fiqh al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4 (Mesir: Al Maktabah Al Tijariyyah Al-Kubro, 1969), 335.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 7.

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 335.

¹² Aminur Nurudin Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 26.

Kajian tentang nafkah dapat ditelaah dari berbagai disiplin ilmu. Sudut pandang yang berbeda dalam mensikapi makna dan arti penting nafkah serta pihak yang wajib menafkahi dan dinafkahi sangat menarik untuk dianalisis. Dalam hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Di antara hak dan kewajiban itu adalah ketika jalinan keluarga membutuhkan penghidupan guna menopang jalannya rumah tangga, yang disebut dengan nafkah.

Bahasan tentang nafkah secara komprehensif telah banyak dibahas di dalam kitab-kitab fikih maupun peraturan perundang-undangan. Mulai dari pengertian, siapa yang wajib dinafkahi, siapa yang berkewajiban menafkahi, berapa kadarnya, sampai kepada sanksi hukum yang diancamkan bagi siapa yang melalaikan kewajiban tersebut. Kelalaian untuk memberikan nafkah terhadap orang yang wajib dinafkahi akan berdampak buruk bagi pihak yang dinafkahi.

Hukum nafkah yang diuraikan di dalam kitab-kitab fikih selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk dinafkahi, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggungjawabnya terkait dengan nafkah tersebut. Pada prinsipnya hukum nafkah merupakan akibat dari jalinan yang terkait dengan hukum perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan nafkah merupakan kewajiban seorang suami ataupun ayah baik dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap orang yang menjadi tanggungjawabnya (isteri, anak dan ibu). Kebutuhan-Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan primer/makanan (*tha'âm*) kebutuhan sekunder yaitu pakaian (*kiswah/malbas*) dan tempat tinggal (*sukna/maskan*), serta kebutuhan-kebutuhan lainnya selama dalam masa penanggungan itu.

b. Dasar Hukum Nafkah

Legitimasi nash tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberi nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, isteri, dan anak-anaknya. Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha.¹³

Adapun hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 239.

Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah.

Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhak kah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhak kah menerima pelayanan dari isterinya, menjadi pembicaraan di kalangan ulama.¹⁴ Dasar hukum pemberian nafkah terdapat dalam surat al-Talak ayat 6-7 sebagaimana berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرٌؤَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: “Tempatkan mereka (wanita-wanita yang diceraikan) di tempat-Mu, menurut cara-Mu, dan janganlah memperlakukan mereka dengan cara yang merugikan sehingga mereka wajib meninggalkannya. dan jika mereka hamil, maka nafkahkanlah mereka sampai mereka melahirkan. Maka jika mereka menyedot anak-anak untuk Anda, beri mereka pembayaran yang layak, dan biarkan Anda masing-masing Menerima nasihat yang lain dengan cara yang adil. tetapi jika Anda membuat kesulitan satu sama lain, Maka beberapa wanita lain mungkin memberikan hisapan untuk-Nya (ayah dari anak itu)”¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 173.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007), 559.

Riwayat Mu'awiyah al-Qusyairi menyebutkan bahwa dirinya bertanya kepada Rasulullah tentang hak isterinya. Beliau menjawab, “Engkau beri dia makan jika engkau makan. Engkau beri dia pakaian jika engkau memiliki pakaian,” (HR Ahmad). Berdasarkan *naṣ* Al-Qur'an dan hadits di atas hak nafkah isteri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Wahbah al-Zuhaili menambahkan lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga.

Kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang laki-laki, isteri mendudukkan posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja.¹⁶

Syekh Musthafa al-Khin menyebutkan: “Setelah dirinya, suami harus mendahulukan isterinya. Menafkahnya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu. Setelah diri dan isterinya, posisi orang yang harus dinafkahi seorang laki-laki adalah anaknya, kemudian ibunya yang tidak mampu, kemudian ayahnya yang tidak mampu, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu, kemudian kakeknya yang tidak mampu. Saking besarnya hak nafkah, sampai-sampai seorang isteri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya.

¹⁶ Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji Alâ Mazhabil Imamis Syafi'i, Jilid IV* (Beirut: Dâr al-Kalam, t.t.), 178.

Hal itu didasarkan pada hadis riwayat Hindun binti ‘Utbah. Ia pernah mengadukan suaminya kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasul, sesungguhnya Abu Sufyan itu kikir. Ia tidak mau memberiku nafkah kepadaku dan anakku kecuali yang aku ambil darinya di luar sepengetahuannya.” Beliau bersabda, “Ambillah secara makruf apa yang membuatmu dan anakmu cukup,” (HR al-Syâfi‘i).¹⁷

Firman Allah dalam Surat al-Talâq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁸

Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat di atas ialah seorang suami menyiapkan tempat tinggal menurut kemampuannya. Seorang suami wajib memberikan isteri tempat berteduh yang nyaman serta nafkah (belanja) dan isteri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami, besarnya kewajiban nafkah bergantung pada kemampuan suami seperti juga untuk hal-hal lain, Allah Swt., tidak memberatkan hamba-Nya dengan beban yang tidak tertanggungkan.¹⁹ Jadi pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan isteri dalam hal nafkah yang berawal dari perceraian. Perihal nafkah kepada isteri Rasulullah Saw., bersabda:

¹⁷ Mustafa al-Bugha, *Al-Fiqhul Manhaji Alâ Mazhabil Imamis Syafi‘i*, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Kalam, t.t.), 178

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007), 559.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Jilid 5 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 4264.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ
لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Sabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah". (HR. Imam Bukhari: 53).²⁰

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap isterinya yang bernilai sedekah dan pahala, para Ulama sepakat bahwa isteri wajib menerima nafkah, dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Tidak hanya al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan nafkah untuk isteri tetapi, para Ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap isteri. Tetapi mereka berbeda dalam menetapkan kapan secara hukum dimulai kewajiban nafkah itu.²¹ Beda pendapat itu bermula dari beda pendapat mereka dalam hal apakah nafkah itu wajib karena semata melihat kepada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami isteri yang memerlukan nafkah itu.

Jumhur ulama termasuk ulama syiah imamiyah berpendapat bahwa nafkah itu mulai diberlakukan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan isterinya, dalam arti isteri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fikih disebut *tamkîn*.

²⁰ Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhari* alih bahasa Abu Muhammad Ismail Al-Hasani (Surabaya: Pustaka, Adil, 2010), 954.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 168.

Dengan semata terjadinya akad nikah belumm ada kewajiban membeyar nafkah. Berdasarkan pendapat ini bila setelah berlangsungnya akad nikah, isteri belum melakukan *tamkîn* karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.²²

Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama di atas ialah golongan Zhahiriyah. Bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah, bukan dari *tamkin*, baik isteri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik maupun melayani kebutuhan seksual suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

Dasar pemikiran golongan ini ialah ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan suami membeyar nafkah tidak menetakan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah maka ia telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan isteri, inilah tuntutan dzahir dari dalil yang mewajibkan nafkah.²³

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dengan tegas menyatakan bahwa:

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 168.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 168.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".²⁴

Ayat-ayat di atas mengatur mengenai peran isteri sebagai ibu dan peran suami sekaligus seorang ayah, isteri berperan besar dalam tumbuh kembang seorang anak, asi merupakan asupan makanan terbaik bagi balita,²⁵ dan disarankan pemberian asi ini selama dua tahun.²⁶ Suami berperan sebagai mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup si isteri sendiri dan anak-anaknya dalam bentuk makan, pakaian dan tempat tinggal serta perlindungan suami terhadap isteri sesuai dengan kemampuannya, dikarenakan suami adalah pemimpin rumah tangga, jadi wajib bagi seorang pemimpin melindungi dan mengayomi yang dipimpinnya.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007), 37.

²⁵ Muhammad Asad, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo: Darus Shobuni, tth), 221.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al - Misbah "Pesan Kesan Keserasian Al-Qur'an"* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 407.

Ibnu kasir menjelaskan bahwa tidak ada batasan besar nafkah dan juga masa pemberian nafkah bagi isteri. Hal ini terkait erat dengan kata kunci yang di gunakan dalam al-Qur'an berupa padanan antara kata *matâ'* dan *ma'rûf*. Kata ini diterjemahkan secara berbeda oleh para mufassir. Menurut Ibnu Kasir mendefinisikan *matâ'* dalam tafsirnya yaitu suatu kewajiban memberikan mut'ah (hiburan) kepada setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya, sebagai pengganti rasa sakit, karena perceraian tersebut.²⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan suami memberikan nafkah kepada isterinya, dan masing-masing pasangan menunaikan kewajiban sesuai dengan kadar mereka masing-masing, atau sesuai batas kemampuannya.²⁸ Allamah Yusuf Ali sebagaimana dikutip oleh Wahyu Setiawan menafsirkan *matâ'* sebagai 'nafkah', tetapi *ma'rûf* sebagai '(kadar) yang layak'. Senada dengan pendapat Yusuf 'Ali, Muhammad Assad juga menerjemahkan *matâ'* sebagai nafkah, tetapi *ma'rûf* 'sebagai cara yang baik'.²⁹

Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap isterinya yang bernilai sedekah dan pahala, para Ulama sepakat bahwa isteri wajib menerima nafkah, dalam hal ini Ibnu Qudamah berkata dan Ibnu Mundzir serta para ahli ilmu sepakat, tentang para suami wajib memberi nafkah kepada isterinya.³⁰

²⁷ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2* alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 635.

²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 302.

²⁹ Wahyu Setiawan, *Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian*, tidak di terbitkan, (Yogyakarta: t.p, 2004), 45.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 3*, Alih Bahasa Nur Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 56.

Para Ulama juga sepakat akan wajibnya pemberian nafkah terhadap isteri, tetapi terdapat perbedaan dalam penetapan secara hukum kapan dimulai kewajiban nafkah itu.³¹ Beda pendapat itu bermula dari perbedaan mereka dalam hal apakah nafkah itu wajib karena semata melihat telah ada akad nikah atau melihat kepada kehidupan suami isteri yang memerlukan nafkah itu. Sebagian besar ulama termasuk ulama Syiah Imamiyah mengemukakan pendapat bahwa nafkah itu mulai diberlakukan semenjak di mulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan isterinya, dalam arti isteri telah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqih disebut *tamkîn*, sehingga dapat dikatakan akad nikah saja belum memunculkan kewajiban pemenuhan nafkah. Merujuk kepada pendapat meskipun akad nikah telah terlaksana namun isteri belum melakukan *tamkîn* karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.³²

Golongan ulama Dzahiriya memiliki pendapat yang berbeda tentang penetapan kewajiban pemenuhan nafkah ini, bagi mereka kewajiban nafkah dimulai semenjak akad nikah bukan dari *tamkin*, baik isteri yang telah melangsungkan akad nikah itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk digauli atau tidak sudah dewasa atau masih kecil, secara fisik maupun melayani kebutuhan seksual suami atau tidak, sudah janda atau masih perawan.

³¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Prenada Media, 2006), 168.

³² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Prenada Media, 2006), 168.

Pemikiran ini berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang keajiban pemenuhan nafkah namun tidak menetapkan waktu. Dengan begitu bila seseorang telah menjadi suami, yaitu dengan berlangsungnya akad nikah maka ia telah wajib membayar nafkah tanpa melihat kepada keadaan isteri, inilah tuntutan zahir dari dalil yang mewajibkan nafkah.³³

2. Aspek-Aspek Nafkah

a. Aspek Teologis Nafkah

Secara etimologi, kata teologi, berasal dari bahasa Yunani. *Theos* berarti Tuhan, dan *logos* berarti ilmu. Jadi, teologi berarti “Ilmu tentang Tuhan atau “Ilmu Ketuhanan”.

Secara terminologi, Fergilius Ferm menyatakan, teologi adalah “*The discipline which concerns God and God's relation to the World,*” artinya: teologi merupakan suatu disiplin ilmu yang secara kongkrit membicarakan tentang Ketuhanan, dan pemikiran sistematis yang berhubungan dengan alam semesta.³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1st ed (Jakarta: Prenada Media, 2006), 169.

³⁴ Paul Edward, Fergilius Ferm “*Theology*” Dalam Mircea Eliade (Ed), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. III (New York: Macmillan Library, 1995), 136.

Pengertian teologi yang hampir serupa, ditemukan pula dalam *Encyclopedia of Philosophy*, disebutkan tentang pengertian teologi, yakni “*Science of religion, dealing therefore with God, and man in his reation to God*”, artinya: teologi merupakan pengetahuan tentang agama, yang karenanya membicarakan tentang Tuhan dan manusia dalam pertaliannya dengan Tuhan.³⁵

Pengertian-pengertian teologi yang disebutkan, kelihatannya sejalan dengan pengertian yang ditemukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yakni teologi adalah sebagai pengetahuan tentang ketuhanan mengenai sifat-sifat-Nya dan dasar-dasar kepercayaan kepada-Nya dan agama. Kemudian A. Hanafi menambahkan bahwa lapangan pembahasan teologi berfokus pada masalah kepercayaan-kepercayaan dalam agama. Ini berarti bahwa masalah iman yang menjadi bahasan utama dalam teologi yang tentunya terkait juga dengan masalah akidah. Dari pengertian di atas, penulis merumuskan, bahwa teologi merupakan ilmu yang membahas tentang fakta-fakta dan gejala-gejala agama dan hubungan-hubungan antara Tuhan dan Manusia.

Interaksi kehidupan dalam rumah tangga, suami dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga berkeinginan agar isteri patuh dan taat pada suami, namun seringkali perintah itu tidak diimbangi dengan perilaku suami untuk bersikap baik dan wajar pada isteri.

³⁵Paul Edward. *Fergilius Ferm “Theology” Dalam Mircea Eliade (Ed), The Encyclopedia of Religion*, Vol. III (New York: Macmillan Library, 1995), 136.

Dalam masyarakat patriarki, secara sosio-kultural perempuan telah dididik untuk menjadi penurut. Interaksi suami-isteri seperti ini menjadikan posisi suami sangat kuat, sementara posisi isteri menjadi lemah dalam berbagai hal, seperti dari segi ekonomi dengan ketergantungan isteri terhadap suami. Wanita ditempatkan sebagai kelas nomor dua setelah pria.

Oleh karena itu, perintah pada isteri untuk taat pada suami yang lebih sering dikutip daripada perintah pada suami untuk bertanggung jawab pada isteri bisa semakin memperlemah posisi perempuan dihadapan suami. Sebaliknya, hal ini bisa menguatkan posisi pria sebagai suami.

Kondisi ini kemudian menempatkan suami pada posisi penguasa atas isterinya. Jika ini yang terjadi maka posisi isteri menjadi sangat rentan, dan hal ini berpotensi memunculkan kekerasan.

Kewajiban isteri sekaligus sebagai hak suami, sebagai salah satu bentuk keseimbangan ajaran Islam, ketika memberikan kewajiban bagi pria dalam kapasitasnya sebagai seorang suami, tentu saja hal ini diikuti dengan pemberian hak-hak bagi mereka yang merupakan kewajiban bagi seorang wanita dalam kapasitasnya sebagai isteri bagi suaminya, dan ibu bagi keturunan-keturunannya.³⁶

Ketaatan isteri pada suaminya adalah anjuran agama. Masyarakat memandang bahwa hal itu menjadi ciri utama seorang isteri ideal (*al-mar'ah al-shâlihat*). Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisâ ayat 34 sebagai berikut:

³⁶ Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga: "Perspektif Al-Qur'an Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni"*, cet. Ke- 1 (Depok: Elsas, 2010), 62.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (pria) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁷

Tetapi menurut Muhammad Thahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat isteri-isteri yang shalihah.

Di dalam surat An-Nisa ayat 34 yang Yang dimaksud disini adalah seorang laki-laki diberi tanggung jawab terhadap segala urusan perempuan dan menjadi penolong bagi perempuan. Maka kepemimpinan untuk setiap unit merupakan yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya, persoalan yang dihadapi suami isteri seringnya muncul.³⁸

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra (Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007), 84.

³⁸ Muhammad Tahir Ibnu`Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wa al-Tanwir* (Tunisia: Dar At-Tunisiyyah, 1984), 334.

Allah *SwT.*, menetapkan lelaki sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga dengan dua pertimbangan yaitu:

Pertama, keistimewaan yang dimiliki lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan, karena keistimewaan yang dimiliki perempuan dalam rumah tangga lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Kedua, memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.³⁹

Menurut M.Quraish Shihab, seorang isteri wajib mentaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi isteri, bukan kewajiban secara mutlak.⁴⁰ Adanya kewajiban yang ditetapkan bagi seorang pria sebagai seorang suami sebagaimana dijelaskan di atas, melahirkan konsekuensi hak bagi suami dari wanita-wanita yang menjadi isterinya sekaligus sebagai sebuah kewajiban bagi seorang wanita dalam statusnya sebagai isteri.

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al - Misbah* Jilid II “Pesan Kesan Keserasian Al-Qur’an” (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 426.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid II “Pesan Kesan Keserasian Al-Qur’an” (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 428-429.

Meskipun Islam menyebutkan pria sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah lahir maupun bathin, namun dalam faktanya banyak wanita yang berperan dan mengambil alih posisi suaminya dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga, karena kemampuan inovasi, kreatifitas, serta agregitas dalam melihat peluang yang bisa menjadi sumber ekonomi dalam membantu ekonomi keluarga. Dalam berkeluarga, tidak sulit pula menemukan pasangan suami isteri di mana isteri sebetulnya mempunyai pendapatan ekonomi yang lebih besar daripada suami. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang menempatkan wanita dalam posisi di bawah pria dalam praktiknya bisa direkonstruksi dengan menempatkan suami-isteri pada posisi setara.

Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagai orang tua, mereka dapat bahu-membahu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mendidik anak, menjaga rumah tangga, dan bersama-sama menjaga kesetiaan ketika berjauhan. Kesetaraan ini sebetulnya secara eksplisit menjadi cara pandang al-Qur'an dalam melihat posisi suami dan isteri. Berlawanan dengan pandangan umum dalam masyarakat bahwa *nusyuz* (Pembangkangan) hanya diperuntukkan kepada isteri, akan tetapi ternyata al-Qur'an juga menggunakan kata *nusyuz* untuk para suami, semisal ketika suami tidak memenuhi kewajiban sebagai suami.⁴¹

⁴¹ Jurnal Fiqh Perempuan: "*Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* ", vol. cet. Ke-VI (Yogyakarta: LKS Printing Cemerlang, 2012), 117.

Konsep teologis maupun hukum positif di Indonesia secara eksplisit membedakan peran suami isteri, suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah dan isteri diposisikan sebagai kepala rumah tangga dan penyelenggara kegiatan rumah tangga sehari-hari. Konsekuensi dari peran tersebut berakibat tereduksinya kesempatan wanita untuk beraktifitas dan beraktualisasi di ruang publik.

Namun seiring dengan perkembangan peningkatan sumber daya manusia serta pergeseran maupun kemajuan peradaban manusia, maka para isteri secara bathiniah berkeinginan tidak lagi hanya sebatas beraktifitas dalam ruang domestik reproduktif, namun sudah mulai bergerak maju untuk berkarya dan berkarier di ruang-ruang publik.

Demikian pula dalam struktur rumah tangga al-Quran juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada pada suami, sebagaimana telah dikemukakan pada QS al-Nisa ayat 34. Walaupun ulama klasik dan kontemporer masih memperdebatkan apakah peran kepemimpinan suami dalam rumah tangga bersifat mutlak atau tidak. Dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban sebagai pemberi nafkah kepada anak dan isteri, karena itu dalam Islam upaya suami memberi nafkah kepada keluarga sebagai salah satu kategori ibadah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak isteri dan anak, tidak serta-merta anak dan isteri menuntut secara semena-mena.

Kewajiban suami yang menjadi hak isteri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, isteri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah isteri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang isteri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan isteri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengugurkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

b. Aspek Filosofis Nafkah

Kajian Hukum Islam menjelaskan, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Di antaranya, pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya. Berikut adalah beberapa pendapat *Fuqaha* mengenai alasan filosofi kewajiban nafkah dari beberapa pendapat ahli berikut ini.

Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan bergerak-gerik si isteri, dan pihak isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.⁴²

Pertama, Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang isteri. Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas berpergian ke mana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami. Di samping itu, isteri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. isteri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlukan sebagai seorang isteri.

Kewenangan suami untuk membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari isteri diperolehnya dari adanya akad nikah yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

⁴² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010), 154.

Said Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkanya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu.” Oleh karena itu, yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak gerik isteri dan isteri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri.⁴³

Kedua, kalangan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-‘alaqat al-zawjiyah*). Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isteri untuk menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela untuk diperlukan sebagai isteri. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana pihak isteri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya.⁴⁴

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. M. Thalib*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 271.

⁴⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. M. Thalib*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 272.

Perbedaannya dengan pemahaman aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewajiban nafkah adalah pada hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila isteri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah.

Dalam hal ini, yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Selama hubungan kerjasama suami isteri itu masih ada, maka selama itu pulah kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.

Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talak *raj'i*, masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang ditalak *ba'in*, tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap putus sama sekali hubungan suami isteri. Menurut aliran ini, wanita yang ditalak *ba'in* dan sedang dalam keadaan hamil, tidak wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikannya, meskipun menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, wanita seperti itu wajib disediakan tempat tinggalnya. Menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah perintah dalam ayat tersebut mencakup memberikan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba'in* yang sedang dalam keadaan hamil.

Berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah berpendapat wanita yang ditalak *ba'in* dan sedang dalam keadaan hamil tidak wajib dinafkahi dan tidak pula wajib disediakan tempat tinggalnya. Alasan mereka hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mewajibkan nafkah dan tempat kediaman untuk fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak *ba'in*. Ayat tersebut menurut mereka tidak mencakup wanita yang sudah ditalak *ba'in*.⁴⁵

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, Said Sabiq dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami: 1) terjadi akad nikah yang sah, 2) isteri secara suka rela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai isteri oleh suami, 3) isteri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya, 4) isteri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikehendaki suami, 5) masing-masing suami isteri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.⁴⁶

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi sehingga isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika kurang satu syarat dari syarat-syarat tersebut, isteri tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dari

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib*, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 272.

⁴⁶ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010), 154.

suaminya.⁴⁷ Oleh sebab itu, nikah yang tidak sah tidak mengakibatkan kewajiban nafkah atas diri laki-laki yang melakukan nikah seperti itu.

Demikian pula dengan wanita yang tidak mau menyerahkan diri kepada suaminya, atau tidak bersedia diajak pindah tempat ke tempat layak yang dikehendaki suaminya, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam gambaran ini nafkah belum diwajibkan atas suami sebelum isterinya benar-benar menyerahkan diri kepada suaminya. Rasulullah Saw, mengakadkan nikah dengan Aisyah dan baru bergaul setelah dua tahun setelah akad nikah itu. Namun selama dua tahun, Rasulullah tidak memberi nafkah kepada isterinya tersebut.

Oleh sebab itu, kedudukan nafkah bagi isteri dalam pandangan para ulama fiqh. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak isteri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun isteri berada dalam keadaan berkecukupan.

Konsekuensi dari danya akad nikah yang sah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak beguitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

⁴⁷ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010), 154.

Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun isteri Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan: “Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu”.⁴⁸

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandunya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang menjadi landasan filosofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah untuk anaknya? Wahbah al-Zuhaili dalam Satria Effendi, menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan.

Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggungjawab untuk mencari nafkah anaknya.

⁴⁸ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010), 154.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur.

Dalam keterangan di atas, jelaslah perbedaan filosofis nafkah untuk isteri dan nafkah untuk anak kandung. Kewajiban nafkah untuk isteri seperti telah dikemukakan di atas, disebabkan adanya hak suami untuk membatasi kewenangan isterinya, atau disebabkan adanya hubungan suami isteri antara keduanya.

Oleh karena itu selama hubungan itu masih ada maka kewajiban memberi nafkah tetap terdapat di pundak suami. Lain halnya dengan sebab kewajiban nafkah untuk anak kandung, yang menjadi sebab kewajiban tersebut adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebagai pengaruh dari adanya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi isteri selama haknya untuk membatasi kewenangan isteri atau selama hubungan suami isteri masih ada, meskipun pihak isteri sedang berada dalam keadaan berkecukupan untuk membiayai dirinya.

Sebaliknya, pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah. Seorang ayah tidak wajib menafkahi anak kandungnya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya.

Nafkah dari aspek epistemologi, guna memperoleh pengetahuan lebih mendalam. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami.

Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan isteri bukan tanggung jawab suami, niscaya isteri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Al-Badai'*: “Kewajiban suami dalam memberi nafkah isteri telah disebutkan dalam al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ (Konsensus ulama), dan akal”.⁴⁹

Ketika Allah *Swf.*, mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang sudah di talaq, maka ia mewajibkan suami yang menthalaq isterinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya thalaq dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa iddah nya habis. Terkadang seorang isteri yang sudah ditalak itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban si suami yang menthalaqnya itu memberi nafkah selama masa iddah. Begitu besarnya perhatian Allah *Swf.*, terhadap masalah itu sehingga seorang isteri yang dithalaq itu diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau melarat.⁵⁰

Sebagaimana kewajiban bagi anak yang berkecukupan memberi nafkah kepada orang tuanya, maka orang tua yang berkecukupan wajib pula memberi nafkah terhadap anak, apabila dalam keadaan:

- 1) Belum dewasa (masih kecil) dan fakir
- 2) Anak yang miskin dan tidak kuat bekerja
- 3) Anak tidak sehat akalnya.⁵¹

⁴⁹ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*,” No. 66 (2015), 292.

⁵⁰ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*,” No. 66 (2015), 293.

⁵¹ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*,” No. 66 (2015), 393.

Dalam hal ini Ahmad bin Hambali berkata: “Apabila anak berada dalam kekuarangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafkah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya, apabila si anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai.⁵²

Oleh karena bila terjadi perceraian, yang berhak menafkahi si anak adalah ayahnya, apabila ayah tidak mampu, maka ibunya yang berhak menafkahi kepada ayahnya. Antara ayah dan ibu harus bermusyawarah dalam mengurus dan memelihara si anak, mereka harus mendidik anak-anaknya secara wajar dan baik. Apabila anak disusui di waktu terjadi perceraian, maka ibunya wajib menyempurnakan susuannya dan ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada anaknya, dan si ibu isteri berhak mendapatkan upah atas susuannya. Dalam hal Syafi’i dan Hambali berpendapat: “Wanita yang mengasuh berhak atas upah pengasuhan yang diberikannya, baik ia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu”. Dengan demikian jelaslah bahwa, sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur. Si isteri berhak mengasuh dan menyesui anak tersebut, sementara ayah berhak memberikan makanan dan pakaiannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah *Swi.*, dalam surat al-Baqarah ayat 233.⁵³

⁵² Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, No. 66 (2015), 393.

⁵³ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, No. 66 (2015), 394.

Berdasarkan dalil Berdasarkan dalil tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya sekalipun antara bapak dan ibu telah bercerai. Bila ada sesuatu hal yang menyebabkan si ibu tidak dapat menyusui anaknya, maka dalam agama dibolehkan anak tersebut diserahkan kepada wanita lain untuk menyusui, dan bapaknya berkewajiban memberi upah kepada orang yang menyusui anaknya secara *makrūf*.

Demikianlah kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya. Apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan sama-sama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.

c. Aspek Psikologis Nafkah

Nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah ini wajib diberikan kepada isteri dari suami. Tidak hanya diberikan pada isteri tetapi diberikan kepada anak-anak di rumah. Nafkah memang wajib diberikan tapi cara memberikannya haruslah dengan cara yang benar. Ketika sudah memberikan nafkah jangan pernah sekali-kali mengungkitnya kembali karena itu bisa menyakiti hati isteri. Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri.

Perbuatan yang sangat tidak logis, apabila ada suami yang makan-makan bersama teman-temannya, mentraktir mereka karena ingin terlihat hebat di mata mereka, sementara anak dan isterinya di rumah mengencangkan perut menahan lapar. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perilaku sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

Para ulama kalangan Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini mulai dibebankan ke pundak suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Dasar pendapat mereka, diantara konsekuensi dari akad yang sah, ialah sang isteri menjadi tawanan bagi suaminya.

Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada halangan *syar'i* setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut. Adapun jenis-jenis nafkah sebagai berikut:

a) Nafkah Lahir untuk isteri

Nafkah lahir bagi isteri adalah meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain keperluan dalam kehidupan bersesuaian dengan kemampuan suami. Sekiranya suami tidak memberikan apa yang sepatutnya kepada isteri dan anak-anaknya sedangkan ia mampu maka isteri berhak mengambil harta suami tanpa kebenaran suaminya berdasarkan hadis di bawah: *“dari Aisyah ra berkata: sesungguhnya Hindun datang kepada rasulullah lalu berkata: “wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untukku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa pengetahuannya”. Lalu Baginda bersabda: “ambillah sekedar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar”.* (H.R Bukhari dan Muslim)⁵⁴

Menurut Imam al-Nawawi bahawa hak-hak yang wajib terhadap isteri itu tujuh perkara yaitu, makanan, bahan-bahan seperti rempah-ratus (bawang, minyak masak, garam, gula, asam termasuk lauk-pauk dan sebagainya), pembantu bagi isteri yang kebiasaannya mempunyai pembantu. Pakaian, alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat dan sebagainya, perkakas-perkakas rumah seperti perkakas bilik air, perkakas tidur dan sebagainya, tempat tinggal (rumah).

⁵⁴ Abu Hajar al-Asqalânî, *Bulugh al-Maram* (Bairut: Dâr al-Qalam, 1970), 890.

b) Nafkah Batin untuk Isteri

Nafkah batin adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri berupa kebahagiaan dan menggauli isteri sehingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Menggauli isteri dengan cara yang benar hingga hajatnya akan mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Tujuan pokok pernikahan menciptakan kesenangan, keramah tamahan dalam persekutuan serta kepuasan bersama. Nafkah sangat pokok dalam ikatan perkawinan, yang mana harus dipenuhi oleh seorang suami untuk isterinya.

Dengan adanya nafkah beberapa kebutuhan bisa terpenuhi, maka dengan begitu dapat memperkecil peluang terjadinya perpecahan di antara keduanya. Agama Islam mengajarkan kewajiban suami terhadap hak isteri yang bersifat bukan kebendaan salah satunya adalah memenuhi nafkah batin isteri. Dalam Islam isteri boleh menolak hajat atau keinginan suaminya untuk bersetubuh dengan syarat ia mestilah dalam keadaan darurat atau keuzuran seperti semasa haid, nifas, sedang dalam ihram dan sebagainya. Bagaimanapun pengertian mengenai darurat dan keuzuran bukan hanya itu, banyak lagi perkara lain yang perlu difahami setiap suami. Misalnya jika isteri mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan isteri tidak berupaya melayani kehendak seks suami, ia juga ditakrifkan sebagai darurat. Begitu juga jika isteri berada dalam lelah yang amat sangat, tertekan, tidak nyaman secara psikologis, sehingga menyebabkan isteri berkenaan tidak berkeupayaan melayani kehendak seks suaminya dengan baik, ia juga dibolehkan.

Lebih-lebih lagi bagi isteri yang bekerja, tujuannya untuk membantu suaminya sendiri dalam soal keuangan. Walau bagaimanapun isteri perlu faham, jika mereka menolak hajat suaminya harus menggunakan cara yang baik dan harus, menjelaskan alasan-alasan tersebut kepada suaminya, sehingga suaminya dapat memahami.

Namun begitu pangertian nafkah batin bukanlah berkisar perlakuan seksual semata-mata. Seks hanya salah satu dari nafkah batin. Mendengar keluhan isteri, bercanda dan bermesra serta mendidik ajaran agama terhadap isteri juga termasuk dalam definisi nafkah batin. Berikut ini adalah bentuk-bentuk nafkah batin yaitu, pendidikan, perlindungan, melayani dan menggauli isteri dengan baik.

1) Pendidikan

Pendidikan agama sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlulah senantiasa memperbaiki diri kita yang serba kekurangan ini. Dalam sebuah instansi keluarga, suamilah yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan pengetahuan serta pengajaran.

2) Perlindungan

Si suami juga bertanggung jawab memberi perlindungan, penjagaan dan kegembiraan kepada isteri. Isteri adalah amanah Allah *Swf.*, maka sudah tentu si suami hendaklah menjaga serta mengembirakan hatinya.

Hendaklah si suami memastikan si isteri senantiasa berasa senang tanpa rasa susah hati dan sengsara. Suami hendaklah bersabar dengan isterinya, bertimbang rasa, dan memahami penderitaan yang ditanggung oleh si isteri ketika hamil, melahirkan anak dan mengasuhnya. Pada ketika inilah si isteri kadang-kadang bertindak mengikuti perasaan. Oleh karena itulah pada ketika ini, si suami hendaklah melayani si isteri dengan baik dan lembut. Janganlah karena perkara yang kecil maka si suami memarahi isteri itu. Akibatnya, rumah tangga akan menjadi goyah.

3) Melayani dan menggauli isteri dengan baik

Senda gurau perlu dalam hubungan suami isteri karena dapat mendekatkan hubungan mereka. Ia juga merupakan salah satu cara untuk merilekskan badan dan pikiran. Suami hendaklah menggembirakan hari isteri dengan berjenaka secara sederhana. Apabila menggauli si isteri, suami hendaklah melakukannya dengan lemah lembut, sopan santun dan tidak zalim. Suami hendaklah mendekati isteri dengan cara yang baik dan sopan, tidak bersikap ganas seperti seekor binatang. Isteri hendaklah dilayani sebagai seorang yang setaraf yang berbagi kebahagiaan.

Terjadinya perceraian antara suami isteri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak.

Kejadian tersebut jelas akan mempengaruhi psikologis anak untuk keberlangsungan kehidupannya, ada beberapa kebutuhan utama anak yang penting untuk dipenuhi yaitu :

- a) Kebutuhan akan adanya kasih sayang.
- b) Kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok.
- c) Kebutuhan untuk diri sendiri.
- d) Kebutuhan untuk prestasi.
- e) Kebutuhan akan pengakuan dari orang lain.
- f) Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup yang utuh.⁵⁵

Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan pihak lain untuk menemui anak-anak. Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan.

⁵⁵ Muhammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Media Grafika, 2018), 144.

Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suanii melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengizinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas isterinya.

Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya. Selain itu, alasan orang tua laki-laki (ayah) tidak memberikan biaya nafkah anak berkaitan dengan aspek psikologis si anak yang tidak dapat menerima perceraian kedua orang tuanya, apalagi alasan perceraian itu disebabkan oleh tindakan orang tua laki-laki (ayah) yang tidak pantas dalam pandangan anak tersebut, misalnya alasan perceraian karena perselingkuhan orang tua laki-laki (ayah), orang tua laki-laki (ayah) menikah lagi dengan perempuan lain atau alasan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan orang tua laki-laki (ayah) terhadap orang tua perempuannya atau terhadap anak itu sendiri.

Sehingga anak tidak mau menerima Juni 2013 biaya nafkah dari orang tua laki-laki (ayah) nya disebabkan dalam masa perkawinan tindakan orang tua laki-laki (ayah) yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain sehingga terjadi pertengkaran orang tuanya yang juga diiringi tindakan kekerasan kepada orang tua perempuannya.

d. Aspek Sosiologis Nafkah

Sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari stuktur sosial, dan proses-proses social, termasuk perubahan sosial.⁵⁶ dalam kontek nafkah suami kepada isteri bahwa nafkah dalam kontek sosiologis adalah bagaimana umumnya seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya dalam konteks masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Sosiologi di samping menjadi ilmu murni (*pure science*), ia dapat juga menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi.⁵⁷ Sosiologi bukanlah seperangkat doktrin yang kaku dan selalu menekankan yang seharusnya terjadi, namun ia adalah semacam sudut pandang yang selalu mencoba mengupas realitas yang ada, mengungkap fakta yang tersembunyi dibalik realitas.

⁵⁶ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), 2.

⁵⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat* (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), 3.

Dalam konteks nafkah suami terhadap isteri, haruslah disesuaikan dengan pendapatan suami, sehingga isteri tidak menuntut pada suaminya tentang nafkah melebihi kadar yang didapatkan suami atau yang sebatas ia mampu memberikannya. Ilmu hukum sosiologis adalah aliran dalam ilmu hukum, yang kajiannya bertolak dari kaidah-kaidah hukum yang abstrak, tetapi menerima dan mengakui adanya pengaruh unsur-unsur sosial dalam kaidah hukum. Adapun sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, antara gejala sosial dan gejala non sosial dan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.⁵⁸

Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin kehidupan kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan. Dalam konteks hubungan suami isteri adanya kesalingan antara keduanya, maka dalam hal ini tidaklah serta-merta suami sebagai tonggak utama pemberi nafkah mutlak, yang mungkin dalam konteks lain isteri juga dapat membantu menyelesaikan tugas suami

Salah satu ciri khusus dari sosiologi menurut Veeger sebagaimana dikutip oleh Narwoko (ed): adalah bahwa perilaku manusia selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki. Sosiologi mempelajari berbagai perilaku dan interaksi kelompok, menelusuri asal usul pertumbuhannya, serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok terhadap anggotanya.⁷³

⁵⁸ Soerdjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

Oleh karena itu ruang lingkup kajian sosial sosiologi bisa masyarakat, komunitas, keluarga gender, interaksi, perubahan sosial, perlawanan sosial, konflik, integrasi sosial. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendekatan sosiologis adalah landasan kajian sebuah studi pada masyarakat yang menggambarkan keadaan masyarakat, lengkap dengan strukturnya, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Oleh karena itu pendekatan ini meyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada sebuah perilaku. Maka dalam konteks nafkah suami isteri, kesadaran bagi keduanya sangat mempengaruhi terwujudnya kemaslahatan bagi keduanya

Pendekatan sosiologi ini dapat digunakan salah satu pendekatan dalam memahami ajaran ataupun hukum Islam, hal ini dapat dimaklumi karena banyak studi Islam dapat dipahami secara proporsional dan tepat dengan bantuan pendekatan sosiologi. Dalam memahami hadīs demikian juga dibutuhkan pendekatan sosiologi, dalam arti pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami perubahan-perubahan ataupun pergeseran peran dalam memenuhi nafkah keluarga dengan memperhatikan keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat sekarang.

Secara historis sebelum Islam, wanita selalu berada dibawah kezaliman kaum pria. Kaum wanita tidak diberi kebebasan dalam segala urusan, mereka tidak diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan tidak mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh hak-haknya.

Bangsa-bangsa kuno pada umumnya menganggap wanita sebagai wanita bukan jenis manusia. Menurut Mustafiri Asrar, dilihat dari kaca mata tertib hukum maupun kebudayaan, hampir tidak ada bangsa-bangsa kuno yang mendudukan wanita pada kedudukan yang wajar. Satu-satunya bangsa kuno yang memberikan kedudukan yang wajar dan resmi ialah bangsa Mesir.⁵⁹

Indonesia termasuk negara yang menjaga nilai-nilai keadilan dan kesalingan dalam hal mewujudkan hak dan kewajiban suami isteri, terutama dalam hal nafkah. Wanita-wanita bangsa Mesir pada zaman dahulu sudah mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam pergaulan yang lebih luas.

Pada zaman jahiliyah masyarakat Arab sebelum Islam, nasib wanita di Arab tidak jauh berbeda dengan nasib kaum wanita ditempat lain. Hak-hak mereka dirampas, diantara mereka ada yang merasa malu dan bosan menerima kehadiran bayi wanita, karena kelahirannya dianggap membawa malapetaka dan sial bagi keluarga serta dianggap aib, sehingga mereka melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi wanita. Sebagaimana di sebutkan dalam QS. Al-Nahl ayat 58-59:

⁵⁹ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Lampung: Pustaka Jaya, 1995), 33.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ
 بِهِ إِئْتَسَكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: dan ketika berita (kelahiran) seorang perempuan (anak) dibawa ke salah satu dari mereka, wajahnya menjadi gelap, dan Dia dipenuhi dengan kesedihan batin. Dia menyembunyikan dirinya dari orang-orang karena kejahatan yang telah diberitahukan kepadanya. haruskah Dia menyimpannya dengan tidak hormat atau menguburnya di bumi? Tentu saja, kejahatan adalah keputusan mereka.⁶⁰

Praktek-praktek tersebut dihapuskan oleh Islam dan sekaligus melakukan usaha emansipasi yang pertama dalam sejarah. Kedatangan agama Islam ke dunia ini, membawa kabar gembira bagi kaum wanita kedudukan wanita sebelumnya direndahkan, mulai diangkat dan dihormati serta diberi haknya sesuai dengan keadilan.

Kepada kaum wanita diberikan peran yang belum pernah diberikan oleh agama-agama sebelumnya, bahkan Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum wanita, terbukti dengan ditetapkan wanita sebagai salah satu nama Surah didalam al-Qur'an yaitu surah al-Nisâ, sebagian besar ayat-ayat dalam surah ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita, utamanya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita.⁶¹ Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, alur globalisasi dan emansipasi telah merasuki relung-relung kehidupan pola fikir bagi wanita, yang kemudian mendapat justifikasi dari masyarakat dan Negara.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy Syfa, 2007), 273.

⁶¹ Ulfa Ramadhani Nasution and Syarif Husein Pohan, "Kedudukan Seorang Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara," *dalam Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6, No. 1 (June 8, 2021), 8, <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.

Sehingga peran wanita dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat. wanita diharapkan untuk menjadi seorang yang mandiri serta pemberian kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang adanya dengan bertumpu pada batasan kodratnya sebagai wanita tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Wanita di berikan kebebasan untuk menggali potensi intelektual yang di miliknya untuk memberikan sumbangsinya dalam peradaban dunia di era globalisasi.⁶²

Wanita tidak hanya bergerak dalam satu bidang akan tetapi diberikan kebebasan untuk beraktifitas diberbagai bidang di ranah publik. Dengan tidak keluar dari koridor yang telah di syaria'tkan dalam Hukum Islam. Di era kekinian dengan berlindung dibalik konsep emansipasi telah memberikan peluang dan toleransi kepada wanita/isteri untuk berkarir dan berkarya yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan pria, dalam banyak jabatan publik tidak sedikit wanita/isteri yang menduduki posisi penting dan strategis, misalnya Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah, serta Badan Usaha Milik Swasta, anggota Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif, bahkan dalam jabatan-jabatan tertentu ditentukan terpenuhinya quota 30 % harus wanita.⁶³

⁶² Ulfa Ramadhani Nasution and Syarif Husein Pohan, "Kedudukan Seorang Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara," dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6, No. 1 (June 8, 2021), 8, <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>, 8.

⁶³ Ulfa Ramadhani Nasution and Syarif Husein Pohan, "Kedudukan Seorang Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara," dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6, No. 1 (June 8, 2021): 8, <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.

Kepemimpinan dalam keluarga merupakan tugas pria sebagai suami dan isteri sebagai mitra kerja, mengatur urusan rumah tangga, keuangan keluarga dan tugas utama sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya ketika suami bekerja diluar rumah. Nafkah dalam rumah tangga, adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh suami.

Al-Qur'an sebagai sumber dasar Islam telah menunjukkan bagaimana konsep rumah tangga yang terbentuk dengan akad perkawinan dengan tujuan menyatukan dua insan yang berbeda, dalam prinsip maupun presepsi, menciptakan keharmonisan dan ketentraman hidup dengan peran dan tugas masing-masing yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

Namun dalam kenyataannya seiring dengan pergeseran waktu, nilai, fungsi dan peran masing-masing mulai terkontaminasi dengan emansipasi gender yang mengakibatkan perubahan peran isteri dalam rumah tangga.

Kebutuhan ekonomi yang mendesak, lebih besar pasak daripada tiangnya, menjadi alasan utama para wanita sebagai isteri untuk bekerja diluar rumah, membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta meringankan beban suami. Hukum Islam memberikan solusi bagi isteri yang ingin bekerja diluar rumah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dalam al-Qur'an dan Hadis.

e. Aspek Ekonomis Nafkah

Disyariatkannya perkawinan ialah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian baru berjalan dengan baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Kewajiban nafkah ialah untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan. Dengan dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu pula dapat mendekatkan diri kepada Allah *swt.*⁶⁴

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum positif adalah berkaitan dengan hak-hak mantan isteri yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan mahar terutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama.

Menurut pendapat Muhammad pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli isteri-isteri mereka dengan prinsip *imsâk bi ma'rûf au tasrîh bi ihsân* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan).⁶⁵

⁶⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 167.

⁶⁵ Muhammad Al Baqir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama / Penulis, Muhammad Bagir; Penyunting, Tim Noura; Penyelaras Aksara, Nurjaman Sidiq & Lya Astika* (Jakarta Selatan: Noura, 2016), 301-302.

Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan isteri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian *mut'ah* dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.⁶⁶

Kesimpulanya *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada mantan isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan. Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. Ulama Sya'fiiyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*.

⁶⁶ Al Baqir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama / Penulis, Muhammad Bagir; Penyunting, Tim Noura ; Penyelaras Aksara, Nurjaman Sidiq & Lya Astika* (Jakarta Selatan: Noura, 2016), 301-302.

Dalam pendapat kuat ini dijelaskan bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرُبُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan wanita, sedangkan kamu belum menyentuh (berhubungan seksual dengan) mereka, dan tidak juga menetapkan bagi mereka mahar (uang pengganti yang diberikan oleh suami kepada isterinya pada saat pernikahan). tetapi berikanlah kepada mereka (pemberian yang sesuai), yang kaya menurut kemampuannya, dan orang miskin menurut kemampuannya, suatu pemberian dalam jumlah yang wajar adalah kewajiban bagi para pelaku kebaikan”.⁶⁷

Pemeliharaan dan pemberian nafkah anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.⁶⁸ Untuk pelaksanaan pemberian nafkah anak harus diberikan oleh ayah pada setiap bulannya sampai sianak tersebut tumbuh dewasa atau mandiri.

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy-Syifa, 2007), 38.

⁶⁸ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), 455.

Had^unah merupakan nafkah untuk pemeliharaan anak, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidik jasmani dan rohani serta akalanya, supaya sianak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁶⁹

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *had^unah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri-sendiri.

Ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan isterinya atau kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayah.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi memberi pelayanan yang semestinya mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta kecukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang.⁷⁰

⁶⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet. Ke-27 (Bandung: Sinar Baru Gensindo, 1994), 457.

⁷⁰ Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia.*, 7-8.

3. Sebab-sebab Wajib Nafkah

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut: (a) Sebab Perkawinan. (b) Sebab Keturunan. (c) Sebab kekerabatan.⁷¹ Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut: (a) Adanya hubungan kekeluargaan. (b) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah. (c) Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah. (d) Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, (e) kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah. (f) Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya.

Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non-Islam, karena mereka berdua berlainan agama.⁷²

⁷¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga* (Surabaya: Pustaka Media, 1997), 20.

⁷² Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 91.

4. Macam-Macam Nafkah

Ulama fikih sependapat bahwa dalam agama nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga yaitu: (a) Nafkah lahir yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listerik dan biaya rumah tangga. (b) Nafkah batin yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti: hubungan suami isteri (jima), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.⁷³

Sedangkan menurut objeknya, nafkah ada 2 macam: (a) Nafkah untuk diri sendiri. Agama Islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain. (b) Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan, hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat dan hubungan kepemilikan. Setelah akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya paling tidak kebutuhan pokok sehari-hari seperti: sandang, pangan dan papan.⁷⁴

⁷³ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 105.

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 105.

5. Pendapat Fuqaha' Tentang Pemberian Nafkah Mantan Isteri dan anak Pasca Perceraian

a. Mazhab Hanafi (80 H/699 M-148 H/767 M)

Menurut Imam Abu Hanafi mencukupi nafkah isteri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama isteri sudah baligh, mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Wajib bagi suami memenuhi kebutuhan isteri dengan pantas disetiap bulannya, karena nafkah diharuskan memenuhi kebutuhan. Dan kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan kebutuhan isteri. Dan yang dianggap patut adalah lebih dari cukup akan tetapi tidak berlebih-lebihan.⁷⁵

al-Marghinani menuliskan di dalam kitabnya *al-Hidayah Syarah Bidayatu al-Mubtadi* sebagai berikut, merupakan kewajiban suami memberi isteri tempat tinggal sendiri, yang tidak bercampur dengan salah satu dari sanak saudaranya, kecuali jika isterinya memilih hal tersebut, hal ini dikarenakan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan isteri maka hukumnya wajib seperti nafkah.⁷⁶

⁷⁵ Abu Bakr Muhammad al-Sarakhsial, *Al-Mabsut, Vol 10* (Beirut: Dar al-Marifa, 1986), 181.

⁷⁶ Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, Jilid 2 (Karachi: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417), 288.

Ketika terjadi perceraian, menurut Mahzab Hanafi *Mut'ah* disunnahkan dalam kondisi perceraian sebelum terjadi persetubuhan. Karena *mut'ah* sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengah bagian mahar. *Mut'ah* harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar.

Menurut pendapat yang paling *zahir* juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si isteri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li'an, dan sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak mendapatkan *mut'ah*.⁷⁷

Secara ringkas adalah bagi setiap perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan *mut'ah*. Kecuali perempuan yang telah ditetapkan mahar untuknya, dan yang diceraikan sebelum digauli, yang menjadi penyebab bagi terjadinya perceraian, yang memiliki hak untuk bercerai, perpisahan dengan kematian, perpisahan akibat li'an dengan sebab suami, dan perpisahan dengan sebab si isteri.⁷⁸

⁷⁷ Rika Fitriani and Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk, dalam *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3, No. 2 (November 20, 2019), 370.

⁷⁸ Rika Fitriani and Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan *Mut'ah* dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk" dalam *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3, No. 2 (November 20, 2019), 370.

Iddah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang artinya menghitung, jadi kata iddah mengandung makna hitungan, menghitung, atau sesuatu yang harus diperhitungkan. Ensiklopedia Islam menjelaskan bahwa iddah adalah masa tunggu seorang wanita setelah perceraian baik itu cerai hidup atau cerai mati, artinya dalam masa tunggu tersebut seorang wanita belum boleh untuk menikah lagi.

Masa tunggu ini berfungsi untuk mengetahui kondisi Rahim wanita ini, apakah sedang mengandung anak dari mantan suaminya atau tidak.⁷⁹ Sayyid Sabiq menjelaskan iddah adalah masa di mana seseorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah lagi setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal. Pendapat dari Sayyid Sabiq ini didasarkan pada kemaslahatan yang ada pada iddah.⁸⁰ Abu Zahrah mendefinisikan iddah adalah masa dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, untuk menghadapi pengaruh-pengaruh perkawinan.⁸¹

Para ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai iddah, tetapi ada satu garis lurus mengenai definisi tersebut. Menurut para ulama iddah adalah masa menunggu yang wajib dijalani seorang isteri yang putus perkawinannya dengan suaminya, baik karena kematian suami atau karena perceraian.

⁷⁹ Achmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 323.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, 9th Ed (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), 173.

⁸¹ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih II*, II (Jakarta: Proyek-Pembina Prasarana dan Sarana, 1985), 274.

Dalam masa menunggu itu seorang perempuan tidak di perbolehkan menerima pinangan dan melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain, dan waktu tunggu itu telah di tentukan oleh *syara'* beberapa lamanya.

Madzhab Hanafiyah berpendapat Seorang isteri yang dicerai dengan talak raj'i ataupun talak ba'in dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafiyah, hal ini disebabkan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami. Lebih lanjut mazhab hanafiyah berpendapat bahwa perempuan itu berhak mendapatkan nafkah dan pakaian.

Serta menjelaskan ayat di atas, bahwa Allah *SwT*, hanya mengaitkan nafkah dalam kondisi hamil adalah lebih utama, karena masa kehamilan pada umumnya adalah lama.⁸²

Nafkah *mâdiyah* memiliki pengertian sebagai, nafkah yang berarti belanja dan *madiyah* berasal dari kata isim madhi dalam bahasa Arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu, dengan kata lain nafkah madhiyah adalah nafkah yang terhutang⁸³. Nafkah *madiyah* adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama dalam masa perkawinan atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada isterinya.

⁸² Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, alih bahasa Abdul Majid (Solo: Aqwam, 2012), 74.

⁸³ Rusyadi Hafifi, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 472.

Nafkah *Madliyah* atau nafkah yang terutang wajib dibayar oleh suaminya, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah. Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami isteri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang kesulitan memberi nafkah maka dia tidak melakukan kezaliman, namun jika dia merupakan orang yang mampu dalam hal memberi nafkah namun melalaikan kewajibannya dalam hal itu, maka ia orang yang zalim sebab ketidak mauannya dalam memberi nafkah.

Untuk mencegah kezalimannya itu bukan dengan cara berpisah dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki isterinya. Pendapat ini dikuatkan bahwa tidak pernah ada hadis Nabi Saw bahwa beliau memberikan kesempatan bagi isteri untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan dalam memberi nafkah dan para sahabat perempuan tidak pernah ada yang meminta dipisahkan dengan suaminya akibat ketidakmampuan itu. Maka dari penjelasan inilah nafkah *madiyah* gugur.⁸⁴

⁸⁴ Al-Hanafi, *Ahkamul Qur'an*, Juz V (Beirut: Darulhaya'it Turots Al-Arobi, 1992), 362.

Hadanaḥ berasal dari kata *al-Hidhn* yang maknanya rusuk, selanjutnya kata hadanaḥ dipakai sebagai istilah “pengasuhan anak”. Penggunaan istilah hadanaḥ untuk pengasuhan anak, dikarenakan ketika mengasuh atau menjaga anaknya, seorang ibu sering meletakkannya di sebelah rusuk. Syekh Manshur Ali Nashif berpendapat dalam bukunya Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw, makna hadanaḥ ialah mengasuh anak hingga menjadi besar dapat memahami kata-kata dan menjawabnya.⁸⁵ Dasar hukum hadanaḥ Dasar hukum pemeliharaan anak terdapat dalam surat al-Takhrîm ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah.”⁸⁶

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah yang diberikan sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya. Nafkah bagi anak gugur apabila anak telah dewasa, tetapi bagi anak perempuan tidak gugur kecuali ia sudah menikah.⁸⁷

⁸⁵ Nashif Syekh Manshur Ali, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), 134.

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra. (Semarang: Asy-Syfa, 2007), 560.

⁸⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1123.

b. Mazhab Maliki (93 H/714 M-179 H/800 M)

Menurut Imam Malik Bin Anas mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada isteri. Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Kewajiban dalam nafkah ada lima:

Pertama, makanan pokok, yang kadarnya disesuaikan dengan kondisi finansial suami dan kondisi finansial isteri, serta status kehormatannya, dan juga keadaan negara. Standar menengah di Negara Andalus itu 1,5 rithl atau kati gandum perhari, tergantung keadaan.

Kedua, Lauk pauk yang juga disesuaikan dengan kondisi finansial keluarga dan negara.

Ketiga, Membayar jasa pembantu, jika isteri adalah wanita terhormat, dan keadaan suami orang yang mampu, maka isteri tidak diwajibkan melakukan pekerjaan rumah, tapi wajib bagi suami untuk mengkhidmahnya. Tapi jika isteri tidak dari kalangan terhormat, dan suaminya fakir, maka isteri wajib melakukan pekerjaan rumah, seperti menggiling tepung, memasak, menyapu, menata perabotan, meengambil air selama si suami hidup bersamanya di rumah.

Keempat, Pakaian yang disesuaikan dengan kondisi suami dan kondisi isteri serta kehormatannya. Batasan minimal pakaian adalah yang bisa menutupi badan dan kepala, serta terhindar dari panas dan dingin, dan pakainnya berbeda-beda di saat musim dingin dan musim panas, dan menyediakan tempat tidur disesuaikan dengan keadaan.

Kelima, Menyediakan alat-alat untuk bersih-bersih, yang disesuaikan dengan kondisi yang biasanya dipakai di negara tersebut tempat tinggal, Wajib bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak dan sesuai bagi isteri.⁸⁸

Mazhab Maliki berpendapat ketika terjadi perceraian maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada mantan isteri. mut'ah itu dianjurkan bagi setiap wanita yang ditalak, kecuali yang ditalak sebelum digauli yang sudah ditentukan maharnya.

Dalam hal nafkah iddah, Mazhab Malikiyah berpendapat isteri yang sedang menjalankan masa iddah akibat talak *raj'i* atau iddah hamil, maka kebutuhan akan nafkah harus tetap dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat al-Talâq ayat 6. Sedangkan untuk wanita yang ditalak ba'in dan sedang tidak mengandung hanya berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah.

⁸⁸ Ibnu Juzai, *Al-KalbiAl-Qawanin Al-Fiqhiyah*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al Fikr, 2006), 147.

Mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkan (nafkah *mâdiyah* baik atas leputusan hakim maupun tidak. Sebagaimana halnya hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak isteri. Isteri secara dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun telah lewat sekian waktu lamanya.⁸⁹

Perceraian tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap menafkahi anak, Golongan Malikiyah berpendapat bahwa masa hadhanah berlangsung sejak anak lahir sampai dewasa. Hak asuh berada ditangan ibunya, ketika anak mencapai usia dewasa maka gugurlah hak hadhanah tersebut, dan mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban atas ayah.⁹⁰

Dalam masalah nafkah hadanah Imam Malik sependapat dengan Imam Abu Hanifah, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya hingga ia dicampuri oleh suaminya.⁹¹

⁸⁹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010), 162.

⁹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ,ala al-Madzahib al-Khomsah, Terj. Masykur A.B., Dkk.*, cet. Ke-12 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 418.

⁹¹ Syaikh Al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 391.

c. Mazhab Syafi'i (150 H/767 M-204 H/819 M)

Menurut Imam Syafi'i hak isteri sebagai kewajiban suami kepada isterinya adalah membayar nafkah, Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal Nafkah wajib diberikan kepada isterinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada isteri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ¹/₂ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Nafkah tersebut wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

Jika dikonversikan dengan kehidupan rumah tangga di Indonesia pada era modern maka, pendapat Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1.5 kg beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd (1.125 kg beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mudd (0.75 kg beras). Imam Syafi'i berkata: dan nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rizkinya yaitu seorang yang fakir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu.⁹²

⁹² Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Terjemahan, TK. H. Ismail Yakub* (Jakarta: Faizan, 1982), 91.

Jika si isteri dari Negara yang makanan pokoknya adalah segala jenis biji-bijian maka untuknya biji-bijian yang mayoritas dikonsumsi di Negara tersebut. Dan ada yang berpendapat: untuknya daging 4 rithl dalam sebulan, setiap jum'at 1 rithl daging dan itu yang ma'ruf di negaranya. Dan menyediakan untuknya pakaian yang sesuai dengan kebiasaan negaranya sesuai dengan kondisi suaminya yang kurang, yaitu bahan kapas buatan *kufah*, *bashrah* dan sejenisnya, dan untuk pembantunya seperti *ribas* (katun putih), *tubban* (pakaian) dan sejenisnya.⁹³

Dan menyediakan untuknya di negara yang dingin paling tidak yang cukup untuk menahan dingin dari jubah yang kasar, jaket, selimut, celana, baju kemeja, penutup kepala, jenis baju untuk menahan dingin. Dan untuk pembantunya jubah dari bulu, baju yang dapat memberikan rasa hangat, baju kemeja, penutup kepala, sepatu diatas mata kaki, dan apa saja yang ia butuhkan.

Dan menyediakan untuknya ketika musim panas baju, pakaian yang dapat menutup, dan tutup kepala, dan cukup baginya beludru (sutra) dipakai selama dua tahun, dan jubah dari kain kasar bisa di pakai selama 2 tahun.⁹⁴

⁹³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Terjemahan, TK. H. Ismail Yakub* (Jakarta: Faizan, 1982), 93.

⁹⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Terjemahan, TK. H. Ismail Yakub* (Jakarta: Faizan, 1982), 95.

Terkait *mut'ah* terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, pertama pendapat didalam *qaul qadim*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian *mut'ah* bagi isteri *ba'da al dukhul* merupakan sebuah anjuran, tetapi tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan si isteri telah menerima maharnya secara sempurna. Kedua, pendapat didalam *qaul jadid*, Imam Syafi'i menyatakan bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap isteri yang dicerai, jika pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli.

Pendapat ini diperkuat dengan beberapa tokoh sahabat yang berpandangan sama dengan Imam Syafi'i seperti sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sayyidina Umar bin Khattab, beserta kedua putra mereka, sayyid al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar. Pendapat terakhir inilah yang dinilai lebih *shahih*.⁹⁵

Pendapat Imam Syafi'i tentang nafkah iddah untuk wanita yang ditalak *ba'in* sama dengan pendapat dari Imam malik Bin anas yaitu mantan isteri berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan untuk wanita dalam masa iddah talak *ba'in* yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal.

⁹⁵ Muhammad Al Baqir, *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama/Penulis, Muhammad Bagir; Penyunting, Tim Noura; Penyelaras Aksara, Nurjaman Sidiq & Lya Astika* (Jakarta Selatan: Noura, 2016), 233.

Dalam Mazhab Syafi'iyah terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa nafkah lampau (*madīyah*) merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayaran hutang tidak memerlukan putusan pengadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa nafkah lampau yang belum terbayar wajib untuk diganti sebagaimana wajibnya membayar hutang.

Akan tetapi jika suami dalam keadaan tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah baginya. Jika suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan berlangsung dan isteri berhak untuk mendapatkannya serta tidak ada perilaku *nusyuz* isteri yang mengharuskan ia gugur dari hak nafkah maka isteri berhak untuk menuntut ke hakim untuk membayar nafkah lampau tersebut atau melalui musyawarah kekeluargaan antara keduanya.⁹⁶

Terkait nafkah anak pasca perceraian Golongan Syafi'iyah mengatakan tidak ada batasan waktu bagian pengasuhan. Seorang anak berhak memilih antara ayah dan ibunya, sebagai wali asuhnya.⁹⁷ Seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga anak itu dewasa dengan datangnya haid (bagi wanita) dan mimpi (bagi laki-laki).⁹⁸

⁹⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia), 1999, 173.

⁹⁷ Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'Ah*, Juz 4 (Mesir: Dar Al-Irsyad, t.t.), 548.

⁹⁸ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agency, t.t.), 381-390.

d. Mazhab Hambali (164 H/780 M-241 H/855 M)

Menurut Imam Ahmad Bin Hambal suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, isteri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Mahzab Hambaliyah berpendapat suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, isteri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yan wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari.Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila isteri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami. Mazhab Hambali mengisyaratkan, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada orang tua, adalah salah seorang ahli waris, dengan ketentuan antara anak dan orang tuanya tidak berbeda agama. Namun jumhur Ulama berpendapat, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya.

Para alim fikih menjelaskan bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan seorang isteri semasa iddah, begitu pula ia punya hak selama kurun waktu menggu ini. Adapun kewajiban seorang isteri dalam masa iddah itu adalah harus bertempat tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami untuk didiami sampai masa iddahnya habis. Selama waktu iddah isteri tersebut suami dilarang mengsir atau mengeluarkan isterinya. Dan selama masa iddah isteri berhak mendapat nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian, yaitu hak sandang, pangan, dan papan (pakaian, makanan, dan tempat tinggal).

Para fuqaha sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam masa iddah talak *raj'i* berhak atas nafkah dari bekas suami, nafkah yang dimaksud disini adalah nafkah yang diberikan selum terjadi perceraian. Para ahli fikih menjelaskan wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahnya telah habis ia boleh melakukan pernikahan baru dengan laki-laki lain. Dengan terjadinya pernikahan baru ini hubungan wanita dengan mantan suaminya benar-benar putus, sehingga dengan sendirinya tidak berhak lagi menerima nafkah dari mantan suaminya.

Demikian halnya, tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada mantan isterinya meskipun demikian, seorang suami dianjurkan memberi mut'ah yaitu suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami kepada mantan isterinya.⁹⁹

⁹⁹ Umi Kalsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, cet. Ke-1 (Surabaya: cahaya mulya, 2007), 337.

Pendapat Mazhab Hambaliyah terkait mut'ah adalah, bahwa mut'ah dilihat dari kondisi kaya atau miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya.¹⁰⁰ Dalam masalah nafkah hadanah Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah anak diqiaskan kepada nafkah isteri yaitu menurut kadar keluasan harta suami dan kesempitannya. Imam Ahmad bin Hanbal (164 H- 241 H)

Dalam masalah nafkah anak Imam Hambali berpendapat sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Bin Anas, yang membedakan ialah nafkah anak tetap menjadi tanggungan bapak jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan meskipun ia telah dewasa.¹⁰¹ Dari pendapat para ahli fikih di atas nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.¹⁰²

Imam Abu Hanafi berpendapat, nafkah anak yang sudah dewasa dan sehat dari orang tuanya menjadi gugur. Tetapi nafkah bagi anak perempuan tidak menjadi gugur kecuali ia sudah menikah. Imam Malik berpendapat sama, tetapi ia mewajibkan kepada bapak untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuan hingga ia dicampuri oleh suaminya.¹⁰³

¹⁰⁰ Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1233.

¹⁰¹ Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 391.

¹⁰² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011), 142.

¹⁰³ Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 391.

Dengan demikian berdasarkan pendapat para *fuqaha* di atas dapat diketahui bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun ia sudah bercerai dari isterinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. Para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi anak. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai ia melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁰⁴

6. Pihak Yang Berkewajiban Memberi Nafkah

Adapun orang-orang yang masuk dalam golongan berkewajiban memberi nafkah adalah sebagai berikut:

Pertama, Menurut hubungan perkawinan. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.

¹⁰⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 364.

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya.¹⁰⁵

Kedua, Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi: (1) Yang termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas (2) Yang termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. (3) Yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain.¹⁰⁶

Ketiga, Menurut hubungan kepemilikan. Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupannya.¹⁰⁷

7. Pihak Yang Berhak Untuk Menerima Nafkah

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Menurut hubungan perkawinan adalah isteri. Apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi isteri, dan sejak itu pula isteri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

¹⁰⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 66.

¹⁰⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 67.

¹⁰⁷ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 74.

Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isterinya, yang mana nafkah termasuk hak isteri. Dalam hal ini para fuqaha¹⁰⁸ telah sepakat, bahwa nafkah itu wajib diberikan suami kepada isterinya yang merdeka atau bukan hamba sahaya dan tidak membangkang atau tidak nushuz.¹⁰⁸

Ibnu Hazm berkata, suami berhak menafkahi isterinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian, atau isteri berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.¹⁰⁹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh isteri yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut: (a) Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah masih diragukan kesahannya, maka isteri tidak berhak menerima nafkahnya. (b) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maksudnya adalah (c) isteri telah bersedia menerima dan memenuhi hak-hak suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangganya, melayaninya dan sebagainya. (d) Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya. (e) Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri.¹¹⁰

¹⁰⁸ Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid III*, Terj. MA. Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah (Semarang: As-Syifa, 1990), 463.

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Thalib, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 79.

¹¹⁰ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 131-132.

Jika salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi, maka isteri tidak wajib diberi nafkah. Dengan kata lain, bahwa nafkah itu akan gugur apabila:

Pertama, Isteri masih kecil dan belum dicampuri meskipun sudah menyerahkan diri untuk dicampuri. Sebaliknya kalau yang masih kecil itu suaminya sedangkan isterinya sudah baligh maka nafkah wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada di pihak isteri. Sedangkan halangan tidak menerima nafkah itu dari pihak suami.

Kedua, Apabila isteri pindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami.

Ketiga, Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedang suami melarangnya dan isteri tidak memperhatikan larangan suaminya.

Keempat, Apabila isteri nushuz tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri atau durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak melayani suaminya.

Kelima, Apabila akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan mahram dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.

Keenam, Apabila isteri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.

Ketujuh, Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya. Dalam hal ini semua ahli fikih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak isteri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.¹¹¹

Para ulama telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai harta. Ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya dengan syarat: *pertama*, Anaknya masih kecil atau belum dewasa. *Kedua*, Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri. Tetapi menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika dia masih menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah, maka ayahnya berkewajiban untuk memberikan nafkahnya atau membiayainya.

Jika anak itu sudah baligh atau dewasa dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan nafkah untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk menafkahi dirinya sekalipun ia masih kecil, maka ayah juga tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Thalib, Jilid 7 (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), 148.

Tetapi kalau anaknya masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka ayahnya berkewajiban untuk membiayai sekolahnya.¹¹²

Seorang anak juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada bapak ibunya dengan syarat: (a) Bahwa bapak dan ibu dalam keadaan miskin. (b) Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan dari nafkah dirinya, isteri dan anaknya.

Menurut Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah, bapak dan ibu itu wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama Islam sedang anaknya beragama Islam. Di samping itu anak wajib memperisterikan bapaknya atau mempersuamikan ibunya kalau keduanya membutuhkan. Demikian pula wajib memberikan nafkah untuk isteri bapaknya itu. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Nisâ' ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنُبِ وَالزَّيْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dalam beribadah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, saudara, anak yatim, Al-Masâkin (orang miskin), tetangga yang dekat dengan kerabat, tetangga yang asing, sahabat di sisi-Mu, musafir (kamu temui), dan orang-orang (budak) yang dimiliki tangan kanan-Mu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”*¹¹³

¹¹² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 172.

¹¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra (Semarang: Asy-Syifa, 2007), 84.

Kerabat dekat juga merupakan golongan yang wajib dinafkahi, ada bermacam-macam pendapat dalam menentukan Batas-batas kerabat dekat dalam kewajiban memberi nafkah itu.

Menurut pendapat Mazhab Syafi'iyah bahwa dasar untuk menentukan urutan orang-orang atau kerabat yang berhak dan berkewajiban memberi nafkah, yaitu hubungan keturunan, sedangkan menurut Mahzab Hambaliyah yaitu hubungan waris-mewarisi. Adapun syarat-syarat kewajiban nafkah terhadap kerabat dekat itu ialah, bahwa adanya kerabat itu sangat membutuhkan dan pemberi nafkah mampu memberinya, serta keduanya atau pemberi dan yang diberi statusnya sama dalam Agama. Jadi seseorang tidak wajib memberi nafkah terhadap kerabat dekatnya bila kerabat tersebut sudah mampu menafkahi dirinya sendiri dan juga bila diantara keduanya berlainan Agama maka tidak wajib diberi nafkah.¹¹⁴

Imam Malik Bin Anas, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah kepada anak dan kemudian anak kepada ayah ibunya dan terbatas hanya disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain tersebut.¹¹⁵ Kewajiban memberi nafkah itu berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhri m. Jadi, seseorang wajib memberi nafkah kepada semua kaum keluarganya yang muhri m dengannya.

¹¹⁴ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Isla* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 74.

¹¹⁵ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 74.

Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya, dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan saudara ibu.¹¹⁶

Sedangkan pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan adalah pihak yang dimiliki. Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan: Dengan orang yang memelihara ternak (ayam, sapi, kambing, s dll) dia harus mengeluarkan biaya untuk perawatan kehidupannya.¹¹⁷

8. Kadar Nafkah Mantan Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits. al-Qur'an dan hadits hanya *al-ma'ruf* yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada isteri dan anaknya. Sehingga kata *al-ma'ruf* yang masuk dalam kategori '*amm* tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dengan alasannya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata *al-ma'ruf* yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan Al-Qur'an dan hadits, sehingga tetap relevan di setiap masa dan tempat. Al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-ma'ruf* yang ada hubungan dengan nafkah dhohiriyah adalah Ukuran *ma'ruf* menurut *syara'* adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan".

¹¹⁶ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 74.

¹¹⁷ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 74.

Sedangkan Ali al-Shabuni memberikan pengertian *al-ma'rūf* yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah dhahiriyyah adalah Nafkah itu diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya *al-ma'rūf* dalam kaitannya dengan nafkah dhahiriyyah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikatakan al-Shan'any. *Ma'rūf* juga bisa diartikan memberikan sesuatu dengan kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni.¹¹⁸

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah lahir yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum itu, maka para ulama memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada berdasarkan kemampuan dan kondisi yang melingkupinya.

Demikian pula halnya dengan nafkah sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi isteri sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.

¹¹⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz I, cet. Ke-3 (Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, 1982), 354-355.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nafkah lahir diukur berdasar kaya dan miskinnya suami.¹¹⁹ Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak ialah dua *mud* (+2 x 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kafarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji.

Sedangkan kafarat yang terendah ialah satu *mud* sehari, yaitu *kafarat zihar*. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal adalah dua *mud*, sedang kadar nafkah minimal adalah satu *mud* sehari.¹²⁰ Keterangan lain, menurut madzhab Syafi'i dan sebagian pengikut madzhab Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah *dzahiriyah* itu disandarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, maka ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya, apabila suami kaya maka ia memberi nafkah sesuai dengan keadaan kayanya.¹²¹

Mengenai kadar nafkah ini Imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran nafkah lahir itu tidak ditetapkan oleh *syara'*, dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan isteri itu sendiri.¹²² Yaitu kalau isterinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau isterinya miskin maka wajib nafkah orang miskin. Dalil yang digunakan adalah sabda Nabi *Saw.*, kepada Hindun; “Ambillah nafkah itu sekedar mencukupi kamu dan anakmu menurut yang *makruf*”.

¹¹⁹ 43 Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 313.

¹²⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Râwa'i Al-Bayan Fi Tafsîr Ayat al-Ahkâm*, Juz I, cet. Ke-3 (Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, 1982), 354-355.

¹²¹ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 133.

¹²² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Dkk., cet. Ke-12 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 422.

Dalam hadits ini ditentukan nafkah sekedar mencukupi isteri dan anaknya, bukan dengan mengingat keadaan suami. Apalagi nafkah itu untuk kebutuhan isteri, sebab itu harus ditentukan menurut keadaan isteri, bukan menurut keadaan suami.¹²³

Menurut mazhab Hambali, nafkah *dzahiriyah* itu ditentukan menurut keadaan kedua suami isteri tersebut, kalau keduanya kaya maka wajib nafkah orang kaya. Kalau keduanya miskin, maka wajib nafkah orang miskin, begitu juga kalau keduanya orang menengah. Bila salah satu seorang kaya dan seorang yang lain miskin, maka wajib nafkah orang menengah. Alasannya karena menghimpunkan kedua dalil tersebut.¹²⁴

Sekalipun madzhab Syafi'iyah sependapat dengan madzhab Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah dhahiriyah, dengan melihat keadaan suami, tetapi mereka berkata: "Allah membedakan yang melihat keadaan suami". Tetapi mereka berkata: "Allah *Swt* membedakan yang kaya dengan yang miskin, Allah mewajibkan atas keduanya. Tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad.

Dan ukuran yang terdekat ialah kadar makanan, yang dipergunakan untuk membayar kafarat orang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang hari pada bulan ramadan". *Kafarat* itu paling banyak dua *mud* dan sekurang-kurangnya satu *mud*.

¹²³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 103.

¹²⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 103.

Apabila diambil tengah- tengahnya berarti satu setengah *mud*. Jumlah ini dapat dibayar oleh orang kaya maupun orang miskin karena ringan, karena itu nafkah ditetapkan satu setengah *mud*.¹²⁵ Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah *dhahiriyah* pada *kafarat* tentang kadarnya tidak diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan *kafarat*.

Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya dan miskin, di dalam *kafarat* tidak memberikan lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam *kafarat* disyaratkan untuk mencukupi isterinya.¹²⁶ Dari beberapa pendapat para ulama madzhab tentang kadar nafkah dhahiriyah diatas, *syari'at* Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah.

Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing.

Sedangkan dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah batiniyah, tidak ada juga yang menyebutkan secara pasti/ tegas tentang nafkah yang harus diberikan baik batasan secara minimum maupun maksimum. pada prinsipnya, suami wajib hukumnya bergaul dengan isterinya dengan baik dan *ma'ruf*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al- Baqarah Ayat 231:

¹²⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Sulis* (Jakarta: Pustaka Amasegi ni, 2002), 129.

¹²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 104.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: "dan ketika Anda menceraikan wanita dan mereka telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan, ambil kembali mereka dengan alasan yang wajar atau bebaskan mereka dengan alasan yang wajar. tetapi jangan mengambil mereka kembali untuk menyakiti mereka, dan siapa pun yang melakukan itu, maka Dia telah menganiaya dirinya sendiri. dan janganlah kamu menganggap ayat-ayat (Hukum) Allah sebagai lelucon, tetapi ingatlah nikmat Allah atasmu (yaitu Islam), dan apa yang telah Dia turunkan kepada kamu yaitu Kitab (yaitu Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (Al-Qur'an). Sunnah Nabi - cara-cara hukum - yurisprudensi Islam, dll.) dimana Dia menginstruksikan Anda. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*¹²⁷

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak memberi nafkah batiniyah kepada isteri dengan menahan diri untuk menganiaya isteri merupakan suatu tindakan yang diharamkan. Adapun bila tanpa menahan diri menganiaya, tetapi karena faktor lagi tidak berselera, lagi tidak dalam keadaan fit, ataupun faktor lainnya yang bukan termasuk maksiat, maka para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ulama memiliki perbedaan pendapat tentang orang-orang yang menahan diri dari menyetubuhi isterinya, Malik mengatakan wajib jika tidak dalam keadaan mudharat atau dipisahkan saja keduanya. Ini juga pendapat Ahmad.

Pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah tidak wajib, tetapi ada juga yang mengatakan wajib. Pendapat sebagian ulama salaf, pada setiap empat malam wajib minimal satu kali. Sebagian salaf lain, wajib minimal sekali pada setiap kali suci.¹²⁸

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra* (Semarang: Asy-Syifa, 2007), 37.

¹²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri, Maktabah Salafiyah Juz IX* (Mesir: Maktabah Syamilah, 2000), 299.

Menurut Ibnu al-Mulaqqan dalam kitabnya *al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih*, para ulama berbeda pendapat mengenai seorang suami yang menyibuk dirinya dengan ibadah yang dapat melalaikan hak-hak keluarganya. Imam Malik mengatakan, “apabila seorang suami menahan dirinya dari menyetubuhi isterinya tanpa dalam keadaan dharurat, maka tidak dibiarkannya sehingga suami tersebut menyetubuhinya atau dipisahkan keduanya, baik itu disukainya maupun dibencinya, karena hal itu memudharatkan isteri.” Pendapat yang sama denganya adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Abu hanifah dan pengikutnya mengatakan, “hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya.” Imam Syafi’i mengatakan, “tidak diwajibkan atas suami menyetubuhi isterinya”.¹²⁹

Apabila seorang isteri mengakui kemampuan suaminya menyetubuhinya dan ia berkata: “sesungguhnya si suami menahan diri dari menyetubuhinya, maka tidak ada hak khiyar bagi isteri tersebut. Apakah ada hak bagi isteri untuk meminta suami menyetubuhinya sekali?, apakah dapat dipaksa suami untuk menyetubuhinya? ini dua pendapat yang sah dan tidak dapat dipaksa atas suami seperti halnya persetubuhan-persetubuhan dalam kasus lainnya. Secara garis besar pendapat-pendapat di atas dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu:

Golongan pertama, yang tidak mewajibkannya adalah golongan Syafi’i dan pengikutnya, sementara sebagian kecil pengikut Syafi’i dan ulama lain mewajibkannya.

¹²⁹ Ibnu Asgalany, *Al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih, Wazarutul Auqaf Wal-Syu-Uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar*, Juz. XXV, t.t, 29.

Golongan kedua, yaitu para ulama selain Syafi'i yang mewajibkannya karena beramal dengan dhahir mutlaq, seperti yang sudah di jelaskan pada dalil al-Qur'an dan Hadits di atas, begitu juga dengan hadits Abdullah bin Amr bin Ash, beliau berkata: "Rasulullah Saw., bersabda: "Hai Abdullah, apakah tidak aku kabari sesungguhnya kamu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam?" Aku menjawab: "Benar Ya Rasulullah". Rasulullah berkata: "Janganlah kamu lakukan itu, berpuasalah dan berbuka, beribadahlah dan tidur, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi isterimu ada hak atasmu".¹³⁰

Ulama yang tidak mewajibkannya kemungkinan menempatkan kemutlakan ayat-ayat dan hadith di atas dalam hal yang bukan nafkah batin. Hal ini ditandai dengan kewajiban mahar, nafkah pakaian, makanan dan tempat tinggal atas suami, bukan atas isteri.

Kadar Nafkah Batiniyah Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kadar nafkah batiniyah. Ibnu Hazm berkata: " Suami wajib menyetubuhi isterinya dan sekurang- kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, dia berarti durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyetubuhi isterinya jika ia tidak memiliki halangan apa-apa".

¹³⁰ Al-Bukhari, *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. VII, 31 No. Hadits* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 5199.

Imam Syafi'i berpendapat, ini tidaklah wajib karena menjima' isterinya itu jadi haknya. Jadi, ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-hak lain. Adapun menurut Imam Ahmad, menetapkan ketentuan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan untuk menjima' isterinya.

Jika suami meninggalkan isterinya kemudian tidak kembali tanpa halangan apa-apa, Imam Ahmad memberikan batasan waktu enam bulan. Karena itu ia pernah ditanya "berapa batas suami meninggalkan isterinya? "ia menjawab, "enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan, pengadilan boleh menceraikan antara keduanya."

Imam Ghazali berkata: "Sepatutnya suami menjima' isterinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan lebih bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi keinginan seksualnya.¹³¹

¹³¹ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, terj. Abu Asma Anshari* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 75-75.

B. Nafkah Anak dan Mantan Isteri Dalam Hukum Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah dalam kajian hukum positif masuk ke dalam ranah hukum keluarga, hukum keluarga adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran anak, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perceraian, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta benda dalam perkawinan.¹³²

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat pengaturan mengenai apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap keluarganya. Aspek pokok yang harus dipenuhi tersebut adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain yang disebutkan di atas, keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami adalah:

- 1) Belanja dalam kebutuhan rumah tangga sehari-hari
- 2) Belanja dan pemeliharaan kehidupan anak
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak.¹³³

¹³² Mukhtar Zamzani, *Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, Vol. 68 (PPHIM, 2009), 105.

¹³³ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 15.

Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.¹³⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian Pasal 9 kembali menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹³⁵

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak ada yang secara lugas memberikan pengertian mengenai nafkah. Namun dalam beberapa pasal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut memuat pengaturan mengenai rincian kewajiban yang menjadi tanggung jawab seorang suami ataupun ayah.

¹³⁴ N.N., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 42.

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, t.t.

Sehingga dari penjabaran di atas dapat kita maknai bahwa nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.

b. Dasar Hukum Nafkah

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kewajiban memberi nafkah kepada isteri diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 32 dan Pasal 34, di dalam pasal ini ditegaskan bahwa suami isteri harus memiliki tempat kediaman tetap. Pasal 34 mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.¹³⁶

Lebih lanjut, dalam pasal 34 ayat 3 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

¹³⁶Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.), 53.

Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut). Pasal ini memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab memberikan nafkah atas keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah yaitu isteri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan rumah tangga, pemeliharaan anak maupun pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya.¹³⁷

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.¹³⁸

Kedua, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban pemenuhan nafkah terhadap isteri. Pengaturan tersebut terdapat pada pasal 80 ayat (3) dan (4). Pasal 80 ayat (3) mengatur bahwa nafkah tidak sebatas pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah saja, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan lahiriah isteri seperti pendidikan agama dan memberikan kesempatan bagi isteri untuk mengembangkan diri dengan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

¹³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 55.

¹³⁸ N.N., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 80 ayat (4) mewajibkan suami untuk memenuhi tanggung jawab sesuai kemampuannya. Tanggungan yang dibebankan kepada suami antara lain nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan anak.¹³⁹ Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan KHI inilah, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Karena nafkah merupakan kewajiban kedua suami terhadap isterinya setelah suami memberikan mahar kepada sang isteri.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a yang berbunyi: “*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.*”

Keempat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

¹³⁹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 132.

Kelima, Selain peraturan diatas yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan terhadap pemenuhan nafkah, negara kita juga memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 9 dan 10 mengatur mengenai kewajiban pemenuhan nafkah terhadap anak. Pasal 9 mengatur bahwa Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10 ayat 1 mengatur orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai *lex specialis* mengenai jaminan perlindungan terhadap anak menyebutkan bahwa bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁴⁰

Ketujuh, Pasal 26 Undang-Undang perlindungan anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kemudian dalam Pasal 30 diatur ketika orang tua melalaikan kewajibannya, maka dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.¹⁴¹

Kedelapan, Pasal 45 memberi penegasan kembali mengenai kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga dalam hal menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.¹⁴²

¹⁴⁰ N.N., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, t.t.

¹⁴¹ N.N., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, t.t.

¹⁴² N.N., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, t.t.

2. Aspek-Aspek Nafkah

a. Aspek Teologis Nafkah

Konsep teologis secara eksplisit membedakan peran suami isteri, suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah dan isteri diposisikan sebagai kepala rumah tangga dan penyelenggara kegiatan rumah tangga sehari-hari. Konsekuensi dari peran tersebut berakibat tereduksinya kesempatan wanita untuk beraktifitas dan beraktualisasi di ruang publik.

Namun seiring dengan perkembangan peningkatan sumberdaya manusia serta pergeseran maupun kemajuan peradaban manusia, maka para isteri secara bathiniah berkeinginan tidak lagi hanya sebatas beraktifitas dalam ruang domestik reproduktif, namun sudah mulai bergerak maju untuk berkarya dan berkarier di ruang-ruang publik. Perakteknya peran suami isteri secara tradisional mulai mengalami pergeseran, para isteri tidak lagi hanya berada dalam ruang domestik- reproduktif namun sudah mulai berkarir di ruang publik produktif, baik di bidang politik, usahawan maupun dalam bidang jasa.

Al-Qur'an pun menghimbau kaum suami agar melaksanakan hak-hak isteri mereka, baik hak-hak yang wajib maupun sunnah. Rasulullah Saw juga memerintahkan agar mereka menasehati para isteri dengan cara yang bijak dan benar.

Kemudian perintah ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu UU Perkawian dan KHI. Pasal 77 KHI mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri antara lain memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama. wajib memelihara kehormatannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.¹⁴³

Interaksi kehidupan dalam rumah tangga, suami dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga berkeinginan agar isteri patuh dan taat pada suami, namun seringkali perintah itu tidak diimbangi dengan perilaku suami untuk bersikap baik dan wajar pada isteri.

Dalam masyarakat patriarki, secara sosio-kultural perempuan telah dididik untuk menjadi penurut. Interaksi suami-isteri seperti ini menjadikan posisi suami sangat kuat, sementara posisi isteri menjadi lemah dalam berbagai hal, seperti dari segi ekonomi dengan ketergantungan isteri terhadap suami.

¹⁴³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 63.

Wanita ditempatkan sebagai kelas nomor dua setelah pria. Oleh karena itu, perintah pada isteri untuk taat pada suami yang lebih sering dikutip daripada perintah pada suami untuk bertanggung jawab pada isteri bisa semakin memperlemah posisi perempuan di hadapan suami. Sebaliknya, hal ini bisa menguatkan posisi pria sebagai suami. Kondisi ini kemudian menempatkan suami pada posisi penguasa atas isterinya. Jika ini yang terjadi maka posisi isteri menjadi sangat rentan, dan hal ini berpotensi memunculkan kekerasan.

Suami dan isteri dalam hukum memiliki kedudukan yang sama, yaitu berhak membuat dan melakukan perbuatan hukum, baik isteri sebagai ibu rumah tangga maupun suami sebagai kepala keluarga, dan hal ini tertuang dalam KHI Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat dan masing-masing

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kesetaraan dalam hal mencari nafkah antara suami dan isteri tidak serta merta membuat kewajiban dalam mencari nafkah bergeser dari pihak suami kepada isteri. Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang perkawinan maupun kompilasi Hukum Islam bahwa memenuhi nafkah keluarga berada adalah kewajiban suami.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi*, cet. Ke-1 (Makasar: Alauddin University Press, 2012), 24.

¹⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 64.

Ketika terjadi perceraian antara keduanya tidak serta merta menghilangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami, yaitu nafkah pasca perceraian antara lain nafkah anak, nafkah terhutang dan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan pada 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan kewajiban dari suami dan isteri yang harus dipenuhi bila mereka memiliki anak.

Dalam hal ini suami dan isteri sebagai ayah dan ibu dari anak tetap mengemban tugas memelihara dan mendidik anak. Hanya saja yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetaplah suami sebagai ayah sang anak. Namun isteri sebagai ibu pun dapat ikut memikul tanggung jawab tersebut apabila diputuskan oleh pengadilan.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak ekonomi isteri pasca perceraian di Indonesia sebagai akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam mengatur bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sayangnya masih memiliki celah bagi suami untuk melakukan pengingkaran atas kewajibannya dikarenakan tidak adanya ketentuan hukuman. Oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, maka hakim dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Contoh ijtihad yang dilakukan oleh hakim adalah yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Batusangkar. Langkah pertama yang dilakukan ketika suami tidak melakukan kewajibannya adalah dengan menunda ikrar talak. Dalam persidangan ikrar talak, hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak apabila hakim menganggap itu diperlukan.¹⁴⁶

Penundaan tersebut dilakukan agar putusan tidak hampa, dan mengandung manfaat bagi masing-masing pihak dan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Selain itu, masa pelaksanaan ikrar talak dalam pasal 70 UU PA adalah paling lama enam bulan. Jadi selama enam bulan hakim dapat menunda pelaksanaan ikrar talak selama kewajiban suami belum dilaksanakan.

Dalam hal pihak isteri meminta pelaksanaan ikrar talak tetap dilaksanakan dengan alasan masalah pembayaran kewajiban suami akan diselesaikan secara kekeluargaan, hakim dapat melanjutkan pelaksanaan ikrar talak tersebut. Ataupun apabila pihak isteri mengatakan bahwa dia rela haknya belum terpenuhi dan ingin pelaksanaan ikrar talak segera dilaksanakan maka hakim dapat melakukannya.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), 64.

¹⁴⁷ Syams Eliaz Bahri, *Pembayaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pasca Ikrar Talak: Studi di Pengadilan Agama Batusangkar* (Jakarta, tp, 2015), 61.

b. Aspek Filosofis Nafkah

Suami dan isteri dalam hukum memiliki kedudukan yang sama, yaitu berhak membuat dan melakukan perbuatan hukum, baik isteri sebagai ibu rumah tangga maupun suami sebagai kepala keluarga. Walaupun keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi antara yang satu dengan yang lainnya.

Sehingga keduanya jika melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibanya, maka salah satu keduanya memiliki hak untuk menggugat yang lainnya di pengadilan. Kewajiban dalam memenuhi nafkah juga sama, baik nafah lahir maupun batin, baik isteri atau anak. Salah satu inti yang mesti didapatkan dalam pernikahan, jika ada pelanggaran atau kelalaian dan ada pihak yang dirugikan diperbolehkan melakukan gugatan ke pengadilan yang mempunyai kewenangannya. Ini semuanya sudah diatur dalam UUP No. 1 th 1974 Bab VI berkaitan kewajiban dan hak suami dan isteri juga Bab X berkaitan dengan kewajiban dan hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya.¹⁴⁸

Hukum normatif di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah berpisah, sudah cukup melindungi hak anak. Pasal 4 ayat 1 UUP No. 1 th 1974, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 55-59.

Ini bermakna suami berkewajiban member nafkah buat keluarga yaitu isteri dan anak- anaknya. Pada ayat 1 pasal 34 UUP No. 1 th 1974, baik nafkah isteri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak. Dalam ayat 3 pasal 34 nya menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing- masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁴⁹ Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.

Anak yang sah dalam pernikahanlah sebenarnya yang memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya, sedangkan hasil dari perzinahan atau anak haram tidak ada hak untuk dinafkahi dalam pandangan hukum. Maka besarnya biaya nafkah disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Yang wajib diberikan kepada anak adakah biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan.

Batasan usia dari maulai usia 0 sampai 21 tahun atau belum menikah, baik kedua orang tuanya masih dalam pernikahan ataupun tidak, sekalipun anak tersebut memiliki cacat badan atau jasad. Namun untuk aparatur sipil Negara (ASN) nafkah anak sesuai gaji si ayahnya jika telah cerai minimal sepertiga dari gaji ayahnya.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawainan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 59.

¹⁵⁰ Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 264.

Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah dijegal dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: a) seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974. Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mulai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya; b) seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.¹⁵¹

Nilai-nilai filosofi yang terkandung pada aturan nafkah UUP Islam adalah sebagai berikut:

¹⁵¹ Alfian Qodry Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 226.

Ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak.

Pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani anak yang mencakup kebutuhan pokoknya seperti makanan yang bergizi, pakaian dan tempat tinggal yang bersih, serta biaya perawatan anak sejak dalam kandungan sehingga anak kelak dapat tumbuh sehat secara fisik.

Kedua, pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak, sebab anak yang mendapat nafkah secara rutin akan terjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya, dari situ ia akan merasakan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan intelektual anak, sebab dengan mencukupi kebutuhan pendidikan anak baik dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya, anak-anak diharapkan siap dalam menghadapi iklim persaingan global di dunia pekerjaan.¹⁵²

¹⁵² Alfian Qodry Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 228.

Dari aspek aksiologi keadilan hukum, kewajiban menafkahi anak memiliki nilai teologis keadilan, sosial dan gender. *Pertama*, nilai keadilan teologis bermakna keadilan Ilahiah, jadi seseorang yang telah memenuhi nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat adil karena telah patuh menjalankan perintah Allah, begitu pula sebaliknya seseorang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat tidak adil karena tidak patuh menjalankan perintah Allah.

Kedua, nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persamaan (*equality*), prinsip tersebut dirumuskan dalam aturan pemberian nafkah kepada anak angkat dan nafkah bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah.

Ketiga, nilai keadilan gender terkandung dalam pembebanan kewajiban yang setara antara suami-isteri dalam hal memberi nafkah, merawat, dan membesarkan anak. Ketiga nilai keadilan tersebut penting diaplikasikan di masyarakat untuk membangun kontrak sosial yang berlandaskan moral agama, membantu anak-anak yang hidup dalam kesulitan sosial, dan membangun prinsip kesetaraan dalam keluarga.¹⁵³

¹⁵³ Alfian Qodry Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 228.

Dari ranah aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pengabaian nafkah anak, sekaligus sebagai upaya represif (memaksa) agar jika terjadi pengabaian nafkah anak orang tua dapat mengembalikan hak nafkah anak dengan membayarnya di kemudian hari, dengan upaya-upaya tersebut berarti negara telah menegakkan prinsip Islam yang menjamin adanya hak nafkah anak.¹⁵⁴

Implikasi nafkah dalam pranata hukum dikaji dari sisi epistemologi sebagaimana Ahmad Rofiq keluarga yang dipahami dari berbagai mengatakan bahwa, nafkah merupakan hak pendapat ulama' dan fuqaha`, yang dikaji dari isteri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.¹⁵⁵

Akibat pernikahan seorang perempuan yang semua menjadi tanggungjawab orang tuanya, nafkahnya beralih kepada suaminya. Dalam fiqih, nafkah merupakan hak isteri dan kewajiban suami, kekayaan isteri tidak menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya. Nafkah isteri ditanggung suami mengingat isteri mempunyai fungsi dan peran yang dapat menghalangi bekerja misalnya hak reproduksi yakni kehamilan dan melahirkan.

¹⁵⁴ Alfian Qodry Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 229.

¹⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Alfandi, 1997), 32.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri.

Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, 52

Adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban antar orang tua dan anak. Hamid Sarong di dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, tentang nafkah keluarga mengatakan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami isteri dan anak-anaknya.

Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan.

Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya.

Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah itu dibebankan kepada kakek, sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 57.

Hubungan antara anak dan orang tuanya tidaklah terputus, sekalipun ibu bapaknya telah bercerai. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Pasal (2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁵⁸

Peraturan di atas menunjukkan, betapa undang-undang sangat melindungi hak anak, meskipun perceraian terjadi di antara orang tuanya. Bagaimanapun posisi orang tua, maka hak anak haruslah terpenuhi oleh kedua orangtuanya. Undang-undang pun tidak memaksa di luar kemampuan sang ayah dalam menafkahi anak, sehingga ibu dapat ikut menafkahi selama alasan ayah tidak mampu menafkahi karena alasan yang memang benar-benar dapat diterima oleh akal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada keduanya, agar kedua pihak tidak merasa terbebani oleh adanya anak.

KHI sebagai salah satu rujukan hakim dalam memecahkan permasalahan keluarga, juga mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut pengasuhan anak setelah perceraian. KHI memaparkan bahwa: hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) berada di tangan ibu.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 64.

¹⁵⁹ Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 66.

Anak baru dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pihak yang menagsuh setelah anak *mumayyiz* (12 tahun ke atas). Ayah tetap sebagai penanggung biaya pemeliharaan anak yang diasuh oleh ibu.

Bentuk proteksi Undang-undang Perlindungan Anak mengenai pemenuhan kuasa asuh anak, tercermin dari rumusan-rumusan pasal yang tegas menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak harus tetap terpenuhi. Hal ini dikarenakan, tujuan dari pelaksanaan kuasa asuh adalah untuk terjaminnya hak-hak anak secara maksimal. Undang-Undang Perlindungan Anan menyatakan dengan tegas bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak-anak dll.¹⁶⁰

Dalam undang-undang perlindungan anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : *pertama*, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. *Kedua*, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. *Ketiga*, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. aturan ini juga menunjukkan perlindungan undang-undang terhadap kuantitas dan kualitas anak.¹⁶¹

¹⁶⁰ N.N., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁶¹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 70.

UU Perlindungan anak cenderung kurang memberikan uraian yang tegas dan rinci mengenai tata cara pelaksanaan pengasuhan anak setelah terjadi perceraian. UU ini juga tidak membedakan peran kedua orang tua, ibu ataupun ayah. UU juga tidak membahas mengenai syarat-syarat tertentu untuk dapat melaksanakan pengasuhan anak.

Aturan-aturan di atas, sebenarnya telah berusaha untuk menjamin hak-hak anak setelah perceraian. Hal ini tercermin pada aturan-aturan baik di dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan maupun KHI tentang pengasuhan anak setelah perceraian. Ibu ditetapkan sebagai pihak yang diutamakan dalam pengasuhan anak yang masih belum mumayyiz. Anak sebagai tanggung jawab kedua orang tua, meskipun hak asuh anak jatuh di tangan ibu, maka ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah anak yang diasuh oleh ibu.

c. Aspek Psikologi Nafkah

Para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri dan anaknya meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan prabot rumah tangga. Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami. Kecuali sebatas menghilangkan bau badan isteri.

Hal ini selaras dengan pendapat imam Nawawi dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya.¹⁶²

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut: (1) Suami harus berlaku sopan kepada isteri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar. (2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada isteri. Setia kepada isteri dengan cara menjaga kesucian atau pernikahan di manapun berada. (3) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang isteri. (4) Membimbing isteri sebaik-baiknya. (5) Memberi kemerdekaan kepada isteri untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat.¹⁶³

Nafkah ini wajib diberikan kepada isteri dari suami. Tidak hanya diberikan pada isteri tetapi diberikan kepada anak-anak di rumah. Nafkah memang wajib diberikan tapi cara memberikannya haruslah dengan cara yang benar. Ketika sudah memberikan nafkah jangan pernah sekali-kali mengungkitnya kembali karena itu bisa menyakiti hati isteri. Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit.

¹⁶² Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Klis, 2001), 37.

¹⁶³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Perbuatan yang sangat tidak logis, apabila ada suami yang makan-makan bersama teman-temannya, mentraktir mereka karena ingin terlihat hebat di mata mereka, sementara anak dan isterinya di rumah mengencangkan perut menahan lapar. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perilaku sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.

Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.

Jika dilihat dari pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami adalah pihak yang wajib memberi nafkah kepada isterinya. Karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya bahwa seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada isterinya, seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan rumah dan lain sebagainya.

Dan mengenai batas atau kadar pemberian nafkah suami kepada isteri tersebut tidak ada batasan, didalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan suami saja, artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami tersebut.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah atau biaya penghidupan tidak langsung berhenti setelah perceraian namun suami tetap berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada isteri selama beberapa bulan setelah terjadinya perceraian. Bilamana cara mengajukan gugatan dan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami dan isteri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah merupakan penyebab tidak terpenuhinya/ kelalaian terhadap kewajiban suami/ isteri. Sehingga, dengan demikian dapat dilakukan gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 188.

Persoalan nafkah ini merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan mempererat hubungan suami isteri, terkhusus lagi persoalan yang menyangkut nafkah batiniyah isteri. Siapa pun dia pastilah menginginkan dalam kehidupan rumah tangganya dipenuhi rasa cinta, kasih, sayang, kedamaian, ketenteraman dan keamanan dalam rumah tangganya. Manusia dalam pergaulan sehari-harinya tidak terlepas dari aturan atau norma hukum yang kesemuanya itu pada hakekatnya bertujuan untuk mengatur kehidupan yang tertib, aman dan damai, termasuk dalam hal perkawinan. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi suami isteri yang tak dapat dielakkan.

Suami dan isteri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing, sehingga dalam perkawinan mereka tidak terjadi kelalaian dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam keluarga. Untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan suami adalah busana bagi isteri. Kalau masing-masing pihak sampai pada tingkat kesadaran timbal-balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka.

Islam telah menjadikan pernikahan sebagai suatu keharusan untuk memelihara keturunan manusia dan untuk menciptakan ketenangan jiwa serta sebagai jalan memadu cinta antara seorang pria dan seorang wanita di dalam membangun sebuah rumah tangga (keluarga), sehingga terciptalah kesatuan dan persatuan yang kuat di antara pasangan suami isteri tersebut.

d. Aspek Sosiologi Nafkah

Dalam realita masyarakat, pandangan mengenai kedudukan suami dalam rumah tangga mengalami pergeseran makna, dalam Islam memang disebutkan bahwa suami dijadikan sebagai kepala keluarga, dalam arti dijadikan sebagai pemimpin atas isteri (perempuan) dan anak-anaknya, selain itu dijelaskan pula mengenai seorang suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari seorang isteri. Namun, yang dimaksud pemimpin dan kedudukan tinggi tersebut bukan berarti menempatkan isteri sebagai seorang yang tersudutkan (inferior).

Akan tetapi, suami isteri dituntut untuk saling bekerja sama dalam menaungi keluarga, tentu dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam Islam. Begitupula dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam banyak pengaturan-pengaturan mengenai kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap isteri dan anaknya, bahkan ketika terjadi perceraian tetap melekat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi mantan suami.

Secara tidak langsung hal ini menunjukkan posisi suami sebagai seseorang yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya.¹⁶⁵

Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21, alur globalisasi dan emansipasi telah merasuki relung-relung kehidupan pola pikir bagi wanita, yang kemudian mendapat justifikasi dari masyarakat dan Negara, sehingga peran wanita dalam masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat. wanita diharapkan untuk menjadi seorang yang mandiri serta pemberian kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang adanya dengan bertumpu pada batasan kodratnya sebagai wanita tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Wanita di berikan kebebasan untuk menggali potensi intelektual yang di miliknya untuk memberikan sumbangsuhnya dalam peradaban dunia diera globalisasi. Wanita tidak hanya bergerak dalam satu bidang akan tetapi diberikan kebebasan untuk beraktifitas diberbagai bidang di ranah publik. Dengan tidak keluar dari koridor yang telah di syaria'tkan dalam Hukum Islam.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Bachtiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhokseumawe* (Lhokseumawe: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2018), 82-83.

¹⁶⁶ Bachtiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhokseumawe* (Lhokseumawe: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2018), 82-83.

Semakin populernya konsep emansipasi telah memberikan peluang dan toleransi kepada wanita/isteri untuk berkarir dan berkarya yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan pria, dalam banyak jabatan publik tidak sedikit wanita/isteri yang menduduki posisi penting dan strategis, misalnya Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Negara maupun.

Daerah, serta Badan Usaha Milik Swasta, anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif, bahkan dalam jabatan-jabatan tertentu ditentukan terpenuhinya quota 30 % harus wanita. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap peran isteri dalam rumah tangga, saat ini tidak sedikit wanita yang turut mengambil peran sebagai pencari nafkah. isteri-isteri yang turut mencari nafkah tersebut ada yang disebabkan tuntutan ekonomi namun adapula yang karena kehendak sendiri sebagai bentuk eksistensi individualnya.¹⁶⁷

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.

¹⁶⁷ Jayusman, Jayusman. "The Decision on Joint Properties In Bengkulu High Religious Court Jurisdiction," *dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21.1 (2021), 99-118. Lihat juga, Imansyah, Zuhri, *et al.* "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *dalam Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13.1 (2020), 1-20.

Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (*partnership*) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan, ibu rumah tangga“ tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.

Sebagai isteri ia berhak melakukan pekerjaan di luar rumah tangga asal saja ia tidak melupakan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang di antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sedang suami sebagai pemimpin⁷ menjadi penanggung jawab penghidupan dan kehidupan isteri dan keluarga disertai nasehat dan perhatian dalam usahanya secara bersama dengan isteri untuk kebahagiaan rumah tangga.

Untuk mengembangkan fungsi masing-masing, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (pasal 32 ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (pasal 32 ayat 2). Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan hukum perdata dan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang mengharuskan isteri tinggal di rumah suaminya.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Jayusman, Jayusman. "The Decision on Joint Properties in Bengkulu High Religious Court Jurisdiction," *dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21.1 (2021): 99-118. Lihat juga Imansyah, Zuhri, *et al.* "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di

Undang-undang menganggap musyawarah dalam menentukan tempat tinggal adalah sejalan dengan ketentuan sebelumnya yang menempatkan suami dalam kedudukan seimbang dalam melakukan setiap perbuatan yang mempunyai akibat hukum kepada suami isteri tersebut.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pada pasal 33 yang berbunyi: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Namun ada juga yang memiliki pandangan berbeda terhadap hal ini, menurut mereka bagaimanapun suami harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah keluarga, khususnya bagi biaya pendidikan anak-anak. Ia mengungkapkan ini di karenakan ia melihat bahwa di desa gunung sugih ini sebenarnya penghasilan suami itu bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, akan tetapi rata-rata dari para suami disini bekerjanya tidak semantag atau bisa di katakan bermalasan, sehingga hal itulah yang membuat tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Seorang isteri itu tidak di bebaskan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, ia hanya mengatur biaya penghasilan suami. Seorang laki-laki yang sudah menyatakan siap untuk berumah tangga maka ia pun akan sudah siap untuk menafkahi keluarganya, dan tentunya ia sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk memberi makan keluarga, walaupun ia hanya seorang petani atau tukang ojek sekalipun.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *dalam Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13.1 (2020): 1-20. Nasution and Pohan, “Kedudukan Seorang Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga,” <http://ejournal.uin-suka.ac.id>.

Dan isteri tentunya harus dapat mengatur dengan baik mengenai keuangan rumah tangga, sehingga mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika seorang isteri tidak dapat mengatur keuangan rumah tangganya, maka berapa pun penghasilan dari suami baik besar maupun kecil tentu tidak akan pernah tercukupi untuk kebutuhan rumah tangga.¹⁶⁹

e. Aspek Ekonomis Nafkah

Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum positif adalah berkaitan dengan hak-hak mantan isteri yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan mahar terutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama. Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah *Swi.*, kepada para suami agar selalu mempergauli isteri-isteri mereka dengan prinsip *imsak bi ma'ruf au tas'rif* *bi ihsân* (yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan).

Oleh karena itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik pun dengan mantan isteri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pencelaan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Nasution and Pohan, "Kedudukan Seorang Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga," <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/1128>, 62.

¹⁷⁰ Muthoifin, S. Shobron, & Rahman, S. A. (2019). *Humanist Islam in Indonesia Ahmad Syafii Maarif Perspective. Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(6), 780–786. <https://Giapjournals.Com/Index.Php/Hssr/Article/View/Hssr.2019.76118/2384>, t.t., 360,

Kesimpulanya *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada mantan isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan. Kuran *Mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Ulama Sya'fiiyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsi*.¹⁷¹

Pemeliharaan dan pemberian nafkah anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

¹⁷¹ Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *dalam Palita: Journal of Social Religion Research* 4.2 (2019), 121-136.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya.¹⁷²

Untuk pelaksanaan pemberian nafkah anak harus diberikan oleh ayah pada setiap bulannya sampai si anak tersebut tumbuh dewasa atau mandiri. *Hadanah* merupakan nafkah untuk pemeliharaan anak, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.¹⁷³

Dalam Pasal 156 (d) KHI disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri-sendiri. Ketentuan dari KHI tersebut tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan isterinya atau kawin lagi.

Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayah.¹⁷⁴

¹⁷² Jayusman, Jayusman. "The Decision on Joint Properties In Bengkulu High Religious Court Jurisdiction," *dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 21.1 (2021), 99-118.

¹⁷³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 44.

¹⁷⁴ Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.). 53.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi memberi pelayanan yang semestinya mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta kecukupan nafkah anak tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa.

3. Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Hukum positif mengatur kewajiban menafkahi lahir karena dua hal berikut yaitu perkawinan dan keturunan.

a. Perkawinan

Apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi isteri, dan sejak itu pula isteri memperoleh hak tertentu (nafkah) disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Perkawinan dinyatakan sah secara hukum positif apabila memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dalam ayat (2) setiap pernikahan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*," 2015, 24.

Bagi yang beragama Islam perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 sampai Pasal 29 KHI, barulah pernikahan tersebut dinyatakan sah. Selain itu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷⁶

Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia.¹⁷⁷ Maka ketika perkawinan telah sah menurut hukum positif, sejak saat itulah kewajiban suami untuk menafkahi isteri muncul.

b. Keturunan

Kelahiran anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri, menimbulkan konsekuensi lahirnya hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Dalam undang-undang perkawinan Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

¹⁷⁶ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*," 2015, 24.

¹⁷⁷ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*," 2015, 25.

Sedangkan dalam Pasal 43 dikatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan kata lain ayah biologis tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

Perkawinan sah dalam pengaturan ini merujuk pada, perkawinan yang dinyatakan sah berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99, menyatakan anak yang sah adalah: (1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. (2) Hasil perbuatan suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁷⁸

Kemudian dalam pasal 100 disebutkan anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian halnya maka dapat dikatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan kewajiban menafkahi hanya ada pada ibu dan keluarganya.¹⁷⁹

Pengaturan pada dua peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

¹⁷⁸ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*," 2015, 28.

¹⁷⁹ Akhmad Munawar, "*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*," 2015, 31.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹⁸⁰

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya.

Putusan ini juga menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya yaitu lahirnya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.¹⁸¹

¹⁸⁰ Website Kementerian Hukum dan HAM, Wilayah Sumatera Utara <https://Sumut.Kemenkumham.go.id>.

¹⁸¹Website Kementerian Hukum dan HAM, Wilayah Sumatera Utara <https://Sumut.Kemenkumham.do.id>.

4. Macam-Macam Nafkah

Ketentuan jenis nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami ataupun ayah dalam konsep Hukum Islam ataupun Hukum positif sejatinya tidak berbeda, yaitu : (a) nafkah lahiriyah, (b) nafkah batiniyah.

Hukum positif tidak Menyebutkan mengenai klasifikasi nafkah tersebut, hukum positif hanya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban apa saja yang wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang berstatus suami ataupun ayah. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹⁸² KHI Pasal 80 Menjelaskan bahwa:

Pertama, Ayat satu (1) menjelaskan mengenai peran suami sebagai seorang pembimbing bagi isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

Kedua, Ayat dua (2) mengatur mengenai kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 80 ayat tiga (3) kembali menjabarkan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.¹⁸³

¹⁸² Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.*, 76.

¹⁸³ N.N. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018, 42.

Pasal 80 ayat empat (4), merinci bentuk tanggungan apa saja yang harus dipenuhi oleh laki-laki, antara lain: (a) Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) Biaya rumah tangga, (c) Biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (d) Serta biaya pendidikan bagi anak.¹⁸⁴

Dari Penjelasan di atas, maka kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tersebut dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu: (a) Nafkah lahiriyah yaitu: Kiswah, tempat tinggal dan biaya hidup bagi isteri dan anak. (b) Nafkah batiniyah yaitu : perlindungan, bimbingan, kasih sayang, kesempatan belajar dan pendidikan agama bagi isteri dan anak.

5. Pendapat Para Ahli Tentang Nafkah Mantan Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Terjadinya perceraian antara suami dan isteri tentu tidak langsung memutuskan hubungan mereka terkait dengan hal-hal tertentu, misalnya terkait dengan masalah anak dan lain sebagainya. Perceraian yang terjadi didalam sebuah rumah tangga masih menyisakan akibat hukum, yakni salah satunya ialah terkait dengan nafkah. Nafkah yang dimaksud disini tidak hanya untuk anak saja akan tetapi nafkah untuk isteri yang telah dicerai atau mantan isteri.

¹⁸⁴ N.N. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018, 42.

Akan tetapi, sebelum terjadi perceraian (masih proses dalam proses persidangan) anak dan isteri juga masih memperoleh nafkah dimana hal tersebut dapat dimintakan melalui gugatan balik atau *rekovenssi* dan pokok gugatan dimana putusannya dapat segera dimintakan. Jenis gugatan ini termasuk gugatan asesor atau tambahan.¹⁸⁵

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pemberian nafkah pasca perceraian:

Pertama, Idris Ramulyo menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan hukum terapan yang mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri.

Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin.

¹⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 68.

Serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja. Pengaturan mengenai pemenuhan hak ekonomi isteri pasca perceraian di Indonesia sebagai akibat dari putusanya perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Apabila terjadi perceraian maka, mantan isteri berhak atas *mut'ah* sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami memiliki kewajiban: (1) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; (2) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; (3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*; (4) memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Sanuri Majana, *Penentuan Mut'ah Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia, Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Stain Curup-Bengkulu, 2018), 78.

Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat *mut'ah* diatur dalam pasal 158 KHI yang berbunyi: *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (1) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhul*; dan (2) perceraian itu atas kehendak suami.¹⁸⁷

Mut'ah itu wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri dengan syarat bahwa maharnya belum ditentukan setelah bercampur dan perceraian tersebut merupakan kehendak suami atau dengan kata lain merupakan cerai talak bukan cerai gugat dari pihak isteri. Namun jika sudah terjadi pencampuran di antara suami isteri maka *mut'ah* tidak wajib diberikan melainkan bersifat sunnah, hal tersebut berdasarkan pasal 159 KHI yang berbunyi sebagai berikut: *Mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.¹⁸⁸

Mengenai ukuran seberapa besar *mut'ah* yang harus diberikan, diatur dalam pasal 160 KHI sebagai berikut: besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk isteri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang berperkara tersebut.¹⁸⁹

¹⁸⁷ N.N., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 178.

¹⁸⁸ Sanuri Majana, "Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Stain Curup-Bengkulu, 2018), 88.

¹⁸⁹ Sanuri Majana, "Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (Stain Curup-Bengkulu, 2018), 78.

Ketika mantan isteri dalam masa *iddah*, maka kebutuhan hidupnya tetap menjadi tanggung jawab mantan suami sebagai mana diatur dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam yaitu bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.¹⁹⁰

Masa *iddah* berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri, hal ini bedasar kepada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut Pasal 11 UUP: (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu/jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pasal 153 KHI (1). Isteri yang putus perkawinannya diwajibkan menjalani masa tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

¹⁹⁰ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 53.

Idris Ramulyo menjelaskan pendapatnya mengenai nafkah *mâdiyah* pada saat suami tidak memenuhi nafkah terhadap isteri dan anaknya selama masa perkawinan, maka hal tersebut dapat menyebabkan isterinya meminjam uang atau barang dari orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan hidup mereka, oleh karena itu suami wajib membayar kepada isteri sebagaimana ia wajib membayar hutangnya.

Dari ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam junto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka isteri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri. Demikianpula mengenai nafkah pasca perkawinan tetaplah menjadi tanggungjawab ayah meskipun hak asuh anak pada ibunya.¹⁹¹

Kedua, Sudarsono tidak terlalu rinci dalam membahas nafkah setelah perceraian bagi isteri, menurutnya nafkah untuk perempuan yang bercerai sepatutnya mampu menjamin kelangsungan hidupnya selama menjalani masa *iddah*. Masa tersebut merupakan masa rentan karena terbatasnya ruang gerak bagi seorang perempuan.

¹⁹¹ Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 138.

Perceraian juga tentunya menimbulkan rasa marah, kecewa dan trauma bagi perempuan oleh sebab itu untuk mengurangi dampak psikologis dan tetap menjaga hubungan baik antara mantan suami dan isteri, sebuah pemberian yang diistilahkan dengan *mut'ah*.¹⁹²

Pendapat Sudarsono mengenai nafkah anak adalah berdasarkan hukum positif di Indonesia mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menjeaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan baiya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-maat berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya.

¹⁹² Mughtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 140.

Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku bagi suami isteri yang mempunyai dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka. Lebih lanjutnya sudarsono menjelaskan bahwa biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anaknya merupakan tanggung jawab dari ayah besarnya jumlah nominal kebutuhan di anak dalam pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.¹⁹³

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa diabaikan apabila ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak-anaknya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meski si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya.

¹⁹³ Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016), 267.

Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.¹⁹⁴

Ketiga, Wahyu Ernaningsih menjelaskan bahwa wanita pasca perceraian tetap memiliki hak untuk dinafkahi oleh mantan suami, sebab perceraian menimbulkan dampak psikologis berupa luka batin dan trauma dan membutuhkan waktu. Terlebih lagi dalam Hukum Islam Wanita diwajibkan untuk menjalani masa *iddah*, di mana pada masa itu wanita dibatasi aktivitasnya, sehingga memerlukan jaminan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk nafkah *mâdiyah*, Wahyu Erniangsih berpendapat nafkah *mâdiyah* merupakan kewajiban suami dalam masa perkawinan yang belum ditunaikan, sehingga isteri memiliki hak untuk menuntut sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut.

- 1) KHI Pasal 80 ayat (4) Pasal 34
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 UUP
 - (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya. (3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepadapengadilan.

¹⁹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 372-373.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat mengajukan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
- 4) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, ketentuan ini berlaku bagi mantan suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pasal 8 huruf (a) dan (b) mengatur apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan/bekas isterinya, proposional pembagian gaji setelah perceraian adalah sepertiga untuk suami dan sepertiga untuk mantan isteri. Apabila dalam masa perkawinan keduanya tidak memiliki anak, maka pembagiannya adalah setengah untuk pegawai negeri sipil pria dan setengahnya untuk mantan/bekas isterinya. Namun sebaliknya apabila kehendak perceraian tersebut adalah kehendak isteri maka ia tidak berhak atas sebagian gaji dari mantan/bekas suaminya, kecuali apabila alasan dari isteri menggugat cerai adalah karena suami menikah lagi, suami berzina, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik secara lahir ataupun batin, dan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hak atas sebagian dari gaji suaminya hilang apabila mantan isteri Pegawai Negeri Sipil itu menikah lagi, terhitung sejak ia menikah dengan laki-laki lain.¹⁹⁵

¹⁹⁵ N.N., *PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Pegawai Negeri Sipil Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983*, t.t.

Nafkah mantan isteri pasca perceraian juga diatur dalam Nafkah yang diperoleh mantan isteri dari mantan suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil ini dapat diserahkan secara langsung oleh mantan suami atau pun melalui mekanisme bendahara kantor. Nafkah yang menjadi hak isteri dapat diberikan tanpa harus menunggu pengambilan gaji dari PNS mantan suami, bahkan mantan dapat mengambil secara langsung ke bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.¹⁹⁶

Mantan isteri dapat memberikan putusan pengadilan tersebut kepada atasan mantan suami, disertai dengan permohonan supaya gaji dari mantan suami dapat langsung dipotong dari kantor dan diberikan kepada isteri dan anak-anak. Setidaknya tuntutan untuk membayar 1/3 gaji bagi tunjangan anak-anak.¹⁹⁷

Tujuan utama dari pengaturan di atas bukanlah sebagai bentuk hukuman atau untuk memberatkan pihak mantan suami yang berstatus PNS. Tujuan utama dari PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP N0. 45 Tahun 1990 adalah untuk melindungi pihak isteri dari kesewenang-wenangan dan kedaliman mantan suami. Pengaturan ini juga memiliki semangat supaya suami yang berstatus PNS tidak mudah menceraikan isterinya begitu saja.

¹⁹⁶ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 243.

¹⁹⁷ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

- 5) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 huruf (a) apabila terjadi perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil maka ia wajib menyerahkan gajinya untuk penghidupan anak dan isterinya, kemudian di dalam huruf (b) diatur mengenai pembagian gaji sebagaimana diatur dalam huruf (a), anak memperoleh sepertiga dari gaji ayahnya.¹⁹⁸

Peraturan ini bertujuan melindungi hak anak, agar dapat dipenuhi oleh ayah, bahkan seperti juga hak nafkah mantan isteri hak anak atas gaji ayahnya ini dapat diberikan langsung oleh ayah ataupun melalui mekanisme bendahara kantor, sama seperti pada pembahsan pemenuhan nafkah mantan isteri, putusan pengadilan dapat langsung diserahkan kepada atasan suami, sehingga nafkah anak dapat langsung dipenuhi tanpa harus menunggu ayah mengambil gaji. Anak melalui ibunya dapat mengambil langsung kebendahara kantor atau melalui surat kuasa, dapat juga meminta untuk dikirimkan kepadanya.¹⁹⁹

Suami yang bukan PNS, maka bisa mengajukan gugatan eksekusi atas tunjangan hak asuh anak yang tidak dibayarkan itu kepada Pengadilan Agama (bagi muslim).

¹⁹⁸ N.N., PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Pegawai Negeri Sipil Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983.

¹⁹⁹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 243, 243.

Suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak ini bisa terkena pasal penelantaran anak (pasal 76 dan 77 UU No 35 tahun 2014) yang ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁰⁰

Akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:

Pertama, Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).

Kedua, Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.

Ketiga, Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, amak seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami.

²⁰⁰ N.N., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jika suami tidak memnuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memnuhi panddilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memnuhi kewajibannya.

Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memnuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepa Panitera atau Juru Sita.²⁰¹

Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya. Ketika suami isteri bercerai akan ada status baru, yaitu janda (bagi isteri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas isteri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua.

Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya darikedua orang tuanya.

²⁰¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 372-373.

Peran kedua orang tua dalam menjaga anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.²⁰²

6. Pihak Yang Wajib Memberikan Nafkah

Menurut hubungan perkawinan Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1. Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh /fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya. Pasal 4 ayat 1 UUP No. 1 th 1974, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan Anak, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini bermakna suami berkewajiban memberi nafkah buat keluarga yaitu isteri dan anak-anaknya. Pada ayat 1 pasal 34 UUP No. 1 th 1974, baik nafkah isteri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak.²⁰³

Kewajiban ini muncul setelah adanya perkawinan yang sah secara hukum negara. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 perkawinan yang sah adalah Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 274.

²⁰³ Abidin Slamet, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 59.

Dalam Agama Islam perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perkawinan yaitu: (a) Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara *syar'i* untuk menikah, (b) Ada wali dari calon pengantin perempuan, (c) Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan, (d) Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya, (e) Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.²⁰⁴

2. Pihak Yang Berhak Menerima Nafkah

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Menurut hubungan perkawinan adalah isteri. Apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi isteri, dan sejak itu pula isteri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isterinya, yang mana nafkah termasuk hak isteri.

Tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. Menurut hubungan perkawinan adalah isteri.

²⁰⁴ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 36.

Apabila telah sah dan sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi isteri, dan sejak itu pula isteri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isterinya, yang mana nafkah termasuk hak isteri.²⁰⁵

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Pasal 9 kembali menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²⁰⁶

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.²⁰⁷

²⁰⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.*, 66.

²⁰⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak.*, t.t..

²⁰⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*, t.t.

7. Kadar Nafkah Mantan Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi suami, akan tetapi apabila suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan atau gugur dalam melaksanakan kewajibannya membayar nafkah, sehingga dapat beralih kepada isteri atau keluarga terdekatnya. Ketidakmampuan dalam hal ini dapat saja disebabkan:

Karena ketidak berdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Onmacht*. Dimana yang bersangkutan memang tidak berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit, yang membuatnya benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya.

Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *Overmacht*. Di mana ayah bersangkutan tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (*cheos*) seperti perang atau kerusuhan yang meluas.²⁰⁸

Hukum Positif tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran mampu atau tidak mempunya seorang suami dalam membayar nafkah, sehingga dalam hal ini hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat fakta-fakta yang terjadi, baik dari pengakuan masing masing pihak atau para saksi.

²⁰⁸ Abidin Slamet, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 173.

Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara dengan adil.²⁰⁹ Kepada para wanita yang dicerai, Allah telah mewajibkan agar di beri *mut'ah*. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahannya yang sangat bijaksana agar *mut'ah* itu diberikan dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) menurut kaya miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.²¹⁰

²⁰⁹ Abidin Slamet, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 174.

²¹⁰ Abidin Slamet, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 175.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Choiri. *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Diakses melalui: <http://pa-Sidoarjo.go.id/berita-279-Penjaminan-Harta-Ayah-Terhadap-Kelalaian-Pembayaran-Nafkah-Anak-Pasca-Perceraian.html>,, 2015.
- A. R, Al Jaziri. *Kitab Fiqh al Madzahib al Arba'ah, Juz 4*. Mesir: Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan Dan Fleksibilitasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Abidin, Andi Zaenal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1984.
- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- . *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil Adhim. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- AF, Hasanuddin, Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003.
- Agama, Departemen. *Ilmu Fiqih II*. II. Jakarta: Proyeksi-Pembina Prasarana dan Sarana, 1985.
- Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Abu al-Husain. *Mu'jam al-Muqayyis Fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al Baqir, Muhammad. *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah : Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama / Penulis, Muhammad Bagir ; Penyunting, Tim Noura ; Penyelaras Aksara, Nurjaman Sidiq & Lya Astika*. Jakarta Selatan: Noura, 2016.
- . *Fiqih Praktis Panduan Lengkap Muamalah : Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama / Penulis, Muhammad Bagir ; Penyunting, Tim Noura ; Penyelaras Aksara, Nurjaman Sidiq & Lya Astika*. Jakarta Selatan: Noura, 2016.
- Al Jamal, Muhammad. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Al-Bukhari. *Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah, Juz. VII, 31 No. Hadits*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Ghazali, Imam. *Adabun Nikah, Terj. Abu Asma Anshari*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah, Terj. Agus Sulis*. Jakarta: Pustaka Amasegi ni, 2002.
- Al-Hanafii, Imam, Abu Bakar, Ahmad Bin Ali Ar-Rozi Al-Jashshosh. *Ahkamul Qur'an, Juz V*. Beirut: Darulhaya'it Turots Al-Arobi, 1992.
- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ali, Muhammad. *Jati Diri Wanita Muslimah*. Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 1998.
- . *Psikologi Remaja*. Jakarta: Media Grafika, 2018.

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Jaizaniy, Muhammad Bin Husain Bin Hasan. *Ma'alim Ushul Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'Ah*. Cet. Ke-1. Riyad: Dar Ibn Al-Jauziy, 1416.
- Al-Juwaini. *Al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh Juz 1*. Kairo: Dar al-Anshar, 1400.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Marghinani, Ali bin Abu Bakar. *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, Jilid 2*. Karachi: Idaratul Qur'an Wal Ulum Al-Islamiyah, 1417.
- Al-Muwaththa' Imam Malik Hadist Nomor 1057, Dalam Abd Al-Sanad Hasan Yamamah, Mausuh Syuruh Al-Muwaththa' Li Al-Imam Malik Bin Anas, Ke-1, Juz XIII*. Kairo: Markas Hajar Li Al-Buhuths Wa Al-Dirasat Al-'Arabiyyah Wa Al-Islamiyah, 1426.
- Al-Sayis, Ali. *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha*. Kairo: Majma' Al-Buhuts Al-Islamiy, 1970.
- Al-Tirmidzi, Sunan. *Bab Ma Ja'a Fi Al- Mukhabarah Wa Al-Mu'awanah, h. 311. Lihat Abu Abdullah Muhammad Yazid Al- Qazwainiy, Sunan Ibn Majah Juz 1*. L.L: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, n.d.
- Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-. *Al-Ihkan Fi Ushul al-Ahkam Juz III*. Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, n.d.
- Ardhiwisata, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2006.
- Arifien, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Arrasyid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asad, Muhammad. *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Darus Shobuni, tth.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Ash-Shidieqy, Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asqalqny, Ibnu Hajar al-. *Fathul Barri, Maktabah Salafiyah Juz IX*. Mesir: Maktabah Syamilah, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asyqar, Sulaiman al-. *Al-Mudhkhal Ila al-Syari'ah Wa al-Fiqh al-Islami, (Al- Ardan. Al- Ardan: Dar al-Nafais, 2005.*
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm Jilid 7*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, n.d.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm (Kitab Induk) Terjemahan, TK. H. Ismail Yakub*. Jakarta: Faizan, 1982.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Alih bahasa abdul Majid. Solo: Aqwam, 2012.
- Azizi, Alfian Qodri. *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- . “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (June 30, 2020). <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Azizi, Alfian Qodri Azizi. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia.” *Iqtisad Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 7, no. 1 (June 30, 2020). <https://doi.org/10.31942/iq.v7i1.3455>.
- Bachtiar. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe*. Lhokseumawe: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah, 2018.
- Bahri, Syams Eliaz. *Pembayaran Nafkah „Iddah Dan Mut‘ah Pasca Ikrar Talak (Studi Di Pengadilan Agama Batusangkar)*. Jakarta, 2015.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” no. 66 (2015): 19.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri*. Cet. 1. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Basyarahil. *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bugha, Mustafa al-. *Al-Fiqhul Manhaji Ala Mazhabil Imamis Syafi‘i, Jilid IV*. Beirut: Darul Kalam, n.d.
- Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Hadith No. 4441*. Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, t.t, n.d.
- Burhani, Muhamad Hisyam al. *Sadd Al-Dzarai“ Fi Tasyri“i al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Choiri, Ahmad. *SEMA 4/2016 Hadiah Besar Ketua Kamar Agama Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Di Indonesia*. Jakarta, 2017.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi , Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora, .* Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syatha. *‘anah at-Talibi*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: logos, 1995.
- Djauli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Donohue, Jhon. *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Edward, Paul. *Fergilius Ferm “Theology” Dalam Mircea Eliade (Ed), The Encyclopedia of Religion, .* Vol. III. New York: Macmillan Library, 1995.
- Efendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010.

- . *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI, 2010.
- Fauzan, Muhammad. “Maqhosid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan,” no. 1 (2016): 12.
- Fiqh Perempuan ” Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender ”*. Vol. Cet. VI. Yogyakarta: LKS Printing Cemerlang, 2012.
- Firman Freddy Busroh, Muhammad Erwin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj).” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 20, 2019): 365. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.5242>.
- Gani, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, n.d.
- Gazhali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offshet, 1990.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hafifi, Rusyadi. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al Fiqh Wa Qawaid*. Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra, 2001.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat Dan Abdul Haris Bin Wahid. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2011.
- Haq bin Ghalib, Abdul. *Al-Muharrar al-Wajiz Fi Tafsir Kitab al-Aziz, Juz 1*. Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah, 1977.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hidayat, Riyan Erwin. “Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 9, 2018): 145. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.
- Husein, Abdul Rojak. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2012.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Klis, 2001.
- Ibrahim, Jhon. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Jayusman, Jayusman, Shafra Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi Efrinaldi, and Badarudin Badarudin. “Maslahah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia.” *Muqaranah* 6, no. 1 (July 1, 2022): 69–84. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>.

- Jaziri, Abdurrahman al-. *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*. Surabaya: Pustaka Media, 1997.
- Jaziry, Abdurrahman al-. *Al-Fiqh 'Ala Mazzahib al-Arba'Ah, Juz 4*. Mesir: Dar Al-Irsyad, n.d.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju, 2008.
- Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuh Juz I*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Juzai, Ibnu. *Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, Jilid 1*. Beirut: Dar Al Fikr, 2006.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kalsum, Umi. *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*. Cet.1. Surabaya: cahaya mulya, 2007.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press, n.d.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra*. Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Alih Bahasa Ahmad Toha Putra*. Semarang: Asy-Syfa Semarang, 2007.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Darul Qalam, 2003.
- Khazraji, Ibnu Faris al-. *Ahkam Al-Quran, Juz 2*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006.
- Kholid Affandi, M. *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh*. Kediri: Santri Salafi Press, 2013.
- Kompas. *Menggugat Peraturan Hukum tentang Pengaturan Nafkah*. Jakarta: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/14/swara/1552847.htm>, n.d.
- LJ, Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita, 2011.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- . *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Majana, Sanuri. "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (June 29, 2018): 67. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.406>.
- Manan, Abdul. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (July 31, 2013): 189.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014.
- M.Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchsin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247., n.d.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudzhar, M. Atho'. *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*", *Dalam Jurnal Studi Islam Profetika*. Vol. 1 No. 1. Surakarta: UMS, 1999.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khomsah, Terj. Masykur A.B., Dkk.,. Cet-12.* Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad Syah, Ismail. *Filsafat Hukum Islam.* Cet. II. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Muhammad, Syaikh Al-‘Allamah. *Fiqih Empat Mazhab.* Bandung: Hasyimi, 2013.
- Mujahidin Muhayan, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib.* Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Mulaqqan, Ibnu al-. *Al-Tauzhih Li Syarh Jmi” al-Shahih, Wazarutul Auqaf Wal-Syu-Uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV,* n.d.
- Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” 2015, 11.
- Murad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan.* Bandung: Alumni, n.d.
- Muthoifin, S. Shobron, & Rahman, S. A. (2019). *Humanist Islam in Indonesia Ahmad Syafii Maarif Perspective. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(6), 780–786.*
Https://Giapjournals.Com/Index.Php/Hssr/Article/View/Hssr.2019.76118/2384, n.d.
- Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, Ulfa Ramadhani, and Syarif Husein Pohan. “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi Di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 6, no. 1 (June 8, 2021): 51.
<https://doi.org/10.14421/jkii.v6i1.1128>.
- N.N. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2018.
- . *Undang-Undang Nomer 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.* Jakarta: Fokus Media, 2009.
- N.N. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, n.d.
- N.N. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,* n.d.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,* n.d.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,* n.d.
- Nourouzzaman, Shiddiqi. *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya.* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Nurlelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice In Indonesian Courts.* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Panggabean, H.P. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia.* Bandung: PT. Alumni, 2014.

- Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang. *Dokumen*. Dicatat pada Hariis Jumat 20 Mei 2021, Pukul 10:00 WIB, n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, n.d.
- PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Pegawai Negeri Sipil Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983*, n.d.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, n.d.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*,. Surabaya: Airlanga University Press, 1991.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal, Judul Asli: Darasat Fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Baina al- Maqashid al-Kulliyat Wa al-Nusush al-Juz'iyat)*, Penerjemah: Erif Munandar Risawanto. Cet. I. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Rahardjo Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor UNDIP, 2008.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . “Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,” Jurnal Masalah Hukum, no. Hukum (1993).
- Rahhal, Ala Al-Din Husain. *A'alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad 'Inda Syaikh Al- Islami Ibn Taimiyyah*. Yordan: Dar Al-Nafais, 1422.
- Rahman, Abdul. *Perempuan Tanpa Kekerasan Dan Diskriminasi*. Cet.1. Makasar: Alauddin University Press, 2012.
- Rahman, Abdur. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Raisuni, Ahmad al-. *Nazhariyyat Al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Lebanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi, 1992.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- . *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 27. Bandung: Sinar Baru Gensindo, 1994.
- Redaksi Sinar Grafika. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Grafika Offset, 2004.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*,. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414H/1993M.
- Rifaii, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Alfandi, 1997.
- Rushd, Ibn. *Bidayat Al-Mujtahid III, Terj. MA. Abdurrohman Dan A. Hariz Abdullah*. Semarang: As-Syifa, 1990.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Terj. M. Thalib*. Jilid 7. Bandung: PT. Al-Maarif, 1986.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Ass-Sunnah, Juz II, 9th Ed*. Beirut: Darl-Kitab al-Arabi, 1973.
- . *Fiqh Sunah Jilid 3*. Alih Bahasa Nur Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Salami, Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam al-. *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam Juz.1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999.
- Sarakhsial, Abu Bakr Muhammad al-. *Al-Mabsut, Vol 10*. Beirut: Dar al-Marifa, 1986.
- Sayyid, Muhammad bin Ahmad. *Sadd Dzarai" Fi Mazhab Al-Maliki*. Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2012.
- Sejarah PA Tanjungkarang*. Dalam <http://patanjungkarang.go.id/>. diakses pada hari senin, 18 Me 2015, jam 14:15 WIB, n.d.
- Setiawan, Wahyu. *Perempuan Menggugat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Rawa'i al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I*. Cet. Ke 3. Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, 1982.
- . *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz I*. Cet. Ke 3. Kairo: Darul Kutub al-Arabiyah, 1982.
- Shahih Muslim Bi Syarh Al Nawawiy*. Cet. ke-1, Juz IV. Mesir: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah Al- Azhar, 1347.
- Shan"ani, 43 Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-. *Subul Al-Salam, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Shiddiq Armia, Muhammad. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al - Misbah " Pesan Kesan Keserasian Al - Qur'an ."* Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al - Misbah " Pesan Kesan Keserasian Al - Qur'an ."* Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Slamet, Abidin. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Soekamto, Soerdjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003.
- Soemiaty. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supanto. *Perlindungan Hukum Wanita*, "[Http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/](http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/)", (Diakses Pada Tanggal 006 April 2020), n.d.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syakir, Ahmad Muhammad. *"Muqaddimah al-Risalah" Dalam al-Syafi'i, al-Risalah*. Beirut: Makthba'ah Islamiyah, n.d.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya, 1995.

- Syariffuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syariffuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syathibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqad Fi Ushulal-Syari'ah Juz. I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Syekh Manshur Ali, Nashif. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.
- Tahir Ibnu`Asyur, Muhammad. *Tafsir At-Tahrir Wa al- Tanwir*. Tunisia: Dar At-Tunisiyyah, 1984.
- Tarigan, Aminur Nurudin Azhari. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Taufiq, Nur. *Fikih Rumah Tangga“ Perspektif al - Qur'an Dalam Me Ngelola Konflik Menjadi Harmoni.”* Vol. Cet. 1. Depok: Elsas, 2010.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- . *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tumpa, Harifin A. “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara” 1, no. 2 (2015): 13.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.
- Usman, Rahmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998.
- Warson Munawir, Achmad. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Wawancara Dengan Ba (38 Tahun) Di Pringsewu, Pada 21 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Ca (53 Tahun) Di Metro, Pada 8 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan De (24 Tahun) Di Gedong Tataan, Pada 15 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Dn (39 Tahun) Di Sukadana, Pada 12 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Dn (39 Tahun) Di Sukadana, Pada 12 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Em (23 Th) Di Bandar Lampung, Pada 11 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Em (23 Th) Di Bandar Lampung, Pada 11 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Er (25 Tahun) Di Bandar Lampung, Pada 14 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Er (25 Tahun) Di Bandar Lampung, Pada 14 Oktober 2021, n.d.

- Wawancara Dengan Hakim PA Gedong Tataan Muhammad Faudzan, Pada 25 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Hakim PA Metro Mustofa A.MM Di Metro, Pada 1 April 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Hakim PA Pringsewu Dodi Alaska Ahmad Syaiful, Pada 18 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Hakim PA Sukadana Fakhulmuji S.H. Di Sukadana, Pada 6 April 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Hakim PA Sukadana Fakhulmuji S.H. Di Sukadana, Pada 6 April 2021, n.d.
- Wawancara Dengan He (24 Tahun) Di Pringsewu, Pada 24 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Husnidar, Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang. Pada 13 Maret 2021 Di Bandar Lampung., n.d.
- Wawancara Dengan In (22 Tahun) Di Gedong Tataan, Pada 18 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Is (28 Tahun) Di Metro, Pada 8 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Is (28 Tahun) Di Metro, Pada 8 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan It (29 Tahun) Di Pringsewu, Pada 17 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Ka (30 Tahun), Di Bandar Lampung, Pada 9 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Ku (30 Tahun) Di Gedong Tataan, Pada 14 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Li (30 Tahun) Di Metro, Pada 10 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Ma (28 Tahun) Di Pringsewu, Pada 21 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Ni (43 Tahun) Di Metro, Pada 5 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Nl (52 Tahun) Di Sukadana, Pada 8 Juni 2021, n.d., n.d.
- Wawancara Dengan Nt (25 Tahun) Di Bandar Lampung, Pada 10 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Nu (30 Tahun) Di Gedong Tataan, Pada 15 April 2022, n.d.
- Wawancara Dengan Pi (27 Tahun) Di Sukadana Pada 16 Mei 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Re (40 Tahun) Di Bandar Lampung, Pada 8 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Ri (34 Tahun) Di Sukadana Pada 19 Mei 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Ri (34 Tahun) Di Sukadana Pada 19 Mei 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Ris (22 Tahun) Di Bandar Lampung, Pada 9 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Sr (36 Tahun) Di Metro, Pada 14 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Sr (36 Tahun) Di Metro, Pada 14 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Ti (21 Tahun) Di Sukadana Pada 10 Mei 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Va (38 Tahun) Di Sukadana Pada 15 Mei 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Wi (37 Tahun) Di Metro, Pada 13 Oktober 2021, n.d.
- Wawancara Dengan Wi (37 Tahun) Di Metro, Pada 13 Oktober 2021, n.d.
- Website Kementerian Hukum Dan HAM, Wilayah Sumatera Utara <https://Sumut.Kemenkumham.Go.Id>, n.d.
- Website Pengadilan Agama Brebes www.Pa-Brebes.Go.Id, Diakses Pada 18 Agustus 2021., n.d.
- Website Pengadilan Agama Gedong Tataan, <https://www.Pa-Gedongtataan.Go.Id/>, Diakses Pada 24 April 2022, n.d.
- Website Pengadilan Agama Metro, www.Pa-Metro.Go.Id, 2021.
- Website Pengadilan Agama Metro, www.Pa-Metro.Go.Id, Diakses Pada 20 Januari 2021, 2021.
- Website Pengadilan Agama Sukadana, <https://www.Pa-Sukadana.Go.Id/>, n.d.

- Website Pengadilan Agama Sukadana, <https://www.pa-sukadana.go.id/>, Diakses Pada 16 Februari 2021, n.d.
- Website Pengadilan Agama Tanjung Karang, https://www.pa-tanjungkarang.go.id, n.d.
- Website Pengadilan Agama Pringsewu, <https://www.pa-pringsewu.go.id/>. Diakses Pada 26 April 2022, n.d.
- Wijayanti, Rina. *Hak-Hak Anak*. Jakarta: Sinar Pustaka, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.
- . *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.
- Zamzani, Mukhtar. *Pembaharuan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Politik Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan*. Vol. 68. PPHIM, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

BIODATA PENULIS



Nama : Evy Septiana Rachman
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 21 September 1984
Alamat : Jl. Terusan Darusalam, Perum Bilabong
Jaya blok G4 No.4., Kel. Bilabong Jaya,
Kec., Langkapura Bandar Lampung .
Nama Suami : Zaenal Arifien, S.T.
Nama Anak : 1. Fathian Naviz Alhafy Zaen
2. Adeeva Anandita Zaen

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan) 1991-1997
- SLTP Negeri 16 Bandar Lampung 1997-2000
- SMU Negeri 3 Bandar Lampung 2000-2003
- S1 Universitas Lampung 2003-2007
- S2 Universitas Lampung 2011-2013

Riwayat Pekerjaan :

- Dosen Tetap di Stimik Pringsewu 2013-2017
- Dosen Luar Biasa (DLB) di UIN Raden Intan Lampung 2013-2017
- Dosen di IAIN Metro 2018-Sekarang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0193 / Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003-
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Disertasi Dengan Judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI PERKEMBANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM di INDONESIA
(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
EVY SEPTIANA RACHMAN	1674030003	S3/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 21 % dan dinyatakan ***lulus*** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 19 Mei 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Cek Turnitin dilaksanakan di Prodi HKI S3 PPs UIN Raden Intan Lampung;
4. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Disertasi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa disertasi mahasiswa:

Nama : **Evy Septiana Rachman**

NPM : **1674030003**

Judul : **NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA IMPLIKASINYA BAGI
PENGEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI
INDONESIA (STUDI KASUS DI WILAYAH PENGADILAN
TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG)**

Jenjang Pendidikan : **Program Doktor (S3)**

Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah melaksanakan tes plagiarisme disertasi pada bab 1, 4, dan 5 dan dinyatakan **LULUS**
dengan skor sebagai berikut:

Skor	Exclude Quotes	Exclude Bibliography	Exclude Sources
21%	On	On	1%

Adapun hal-hal diluar hasil ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Demikian surat
ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023
Ketua Program Doktor (S3) HK

Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP. 196706041997032004

Disertasi Evi 156

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	suaramuhammadiyah.id Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	es.scribd.com Internet Source	1%
9	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%

<1 %

90 eprints.unram.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off